

Jurnal Ilmu Hukum

LITIGASI



Volume 1	Nomor 1	No.Halaman 01- 96	Agustus 2016	Jakarta	ISSN 2528-3030
-------------	------------	----------------------	-----------------	---------	-------------------



Diterbitkan oleh:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LITIGASI
TAHUN 2016

PENGANTAR REDAKSI

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan kembali mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan mencuatnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan pejabat peradilan korupsi di bidang peradilan sudah sangat memprihatinkan karena sudah melibatkan pejabat mulai dari yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang dahulu bernama Akademi Litigasi RI (ALTRI) sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan calon-calon litigator merasa ikut bertanggung jawab atas persoalan yang timbul sekarang ini. Karena banyak sekali alumni yang saat ini bekerja di lembaga peradilan. Secara umum kualitas alumni ALTRI yang sudah bekerja dan menjadi pejabat di lingkungan peradilan dipandang cukup baik walaupun ada beberapa yang terlibat dalam kasus korupsi.

Alumni yang baik hanya dapat dihasilkan apabila mendapat dasar yang kuat ketika mendapat bimbingan sejak masih dibangku kuliah dari dosen dan staf pengajar yang berkualitas baik secara akademik.

Salah satu sarana untuk mewujudkan peningkatan kualitas dosen adalah dengan menyediakan sarana untuk menerbitkan tulisan, pendapat dan ide yang didapat dari hasil penelitian para dosen yang bersangkutan. Untuk itulah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi menerbitkan sebuah majalah ilmiah yang diberi nama “Jurnal Ilmu Hukum Litigasi”

Dalam Volume 1, Tahun 2016 ini disajikan beberapa topic tulisan diantaranya mengenai **Pengembangan** Sumber Daya Manusia di Bidang Administrasi Peradilan dan Jasa-jasa Hukum di Indonesia; **Pengembangan** Sumber Daya Manusia di Bidang Administrasi Peradilan/Mahkamah Agung, **Pemberantasan** Korupsi Vs Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia; **Penegakan** Hukum Dalam Pemberantasan Prostitusi di Wilayah Hukum Batam; **Peranan** Hukum Dalam Kasus Illegal Logging; dan **Diskresi** Dalam Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri.

Sebagai jurnal ilmiah yang baru terbit sudah barang tentu *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi tidak luput dari kekurangan. Untuk itu kritik dan saran akan kami sambut dengan rasa senang hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis maupun para mitra bestari dari semua pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam penerbitan *Jurnal Ilmu Hukum* litigasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi edisi pertama. Partisipasi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian akan tercatat dalam sejarah perjalanan jurnal ini ke depan.

Jakarta, Agustus 2016

Redaksi

**Pengembangan Sumber Daya Manusia
di Bidang Administrasi Peradilan dan Jasa-jasa Hukum di Indonesia**

**Frans H. Winarta
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570**

*“The ultimate leader is one who is willing to develop people to the
Point that they surpass him or her in knowledge and ability*

ABSTRACT

As it is known that corruption has become something massive. Almost every line, not least in the world of justice ever found things that smelled bribes, corruption, collusion, and nepotism. The proliferation of bribery and corruption in the judiciary that resulted in the destruction of the legal system and the judiciary stems from ignorance and indifference of politicians and state officials to the law and the low quality of human resources both intellectually and spiritually, judicial bureaucracy tiered, internal and external controls (Judicial Commission) were very weak, and the lack of leadership integrity. On this basis, the formulations of the problem to be studied are: How important Human Resource Development with regard to the Administration of Justice and Legal Services in Indonesia? The method used in this research is to use approach juridical and sociological approach that uses rules and legislation relating to the issues, and approaches using primary data (data obtained from the public directly or from officials law enforcement-related research) and secondary data (data obtained through library research) the nature of the research descriptive analysis through which the research will obtain a complete picture and holistic development of human resources in the field of Administration of Justice and Offices law Indonesia. The results showed that basically, human resource development in the field of administration of justice and services law in Indonesia can be reached through: improvement of the quality of education apparatus, government intervention directly, monitoring sustainable public authorities, as well as the exclusion of the press / media in monitoring the process Justice. By improving the quality of human resources, justice so higher quality and can produce verdicts are more qualified.

Keywords: corruption, collusion, and nepotism, law, legal system

ABSTRAK

Seperti diketahui bahwa praktek korupsi sudah menjadi sesuatu yang massif. Hampir disetiap lini, tidak terkecuali di dunia peradilan pernah ditemukan hal-hal yang berbau suap, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suburnya praktek suap dan korupsi dalam peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya system hukum dan lembaga peradilan ini bersumber dari ketidakpedulian dan keacuhan para politisi dan pejabat negara terhadap hukum serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektual maupun spiritual, birokrasi peradilan berjenjang, pengawasan internal dan eksternal (Komisi Yudisial) yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan. Atas dasar tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah: Seberapa pentingkah Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan Administrasi Peradilan dan Jasa-jasa Hukum di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yang menggunakan data primer (data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian) dan data sekunder (data yang diperoleh dengan melalui penelitian kepustakaan) dengan sifat penelitian dekriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang Administrasi

Peradilan dan Jasa-Jasa Hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, peningkatan SDM dibidang administrasi peradilan dan jasa-jasa hukum di Indonesia dapat ditempuh melalui: perbaikan kualitas pendidikan aparaturnya, intervensi pemerintah secara langsung, pengawasan yang berkesinambungan dari aparat yang berwenang, serta dilibatkannya pers/ media massa dalam memantau proses peradilan. Dengan peningkatan mutu SDM, peradilan jadi lebih bermutu serta dapat menghasilkan putusan-putusan yang lebih mumpuni.

Kata kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, hukum, sistem hukum

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah institusi, sumber daya manusia merupakan faktor yang menunjang keberlanjutan visi dan misi atau perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi, institusi yang bersangkutan tidak akan berjalan dengan baik, meskipun telah menggunakan teknologi yang modern. Manusia masih sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu institusi sebagai penggerak utama dalam mencapai visi dan misi institusi atau perusahaan tersebut.

Rendahnya kinerja sumber daya manusia ("SDM") di Indonesia diakibatkan kurangnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang memadai. Sumber daya alam melimpah, namun SDM belum dapat dikembangkan dengan maksimal. SDM Indonesia juga tidak bisa lepas dari isu suap, serta korupsi, kolusi dan nepotisme ("KKN").

Seperti diketahui bahwa praktek korupsi sudah menjadi sesuatu yang massif. Hampir disetiap lini, tidak terkecuali di dunia peradilan pernah ditemukan hal-hal yang berbau suap, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suburnya praktek suap dan korupsi dalam peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya system hukum dan lembaga peradilan ini bersumber dari ketidakpedulian dan keacuhan para politisi dan pejabat negara terhadap hukum serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektual maupun spiritual, birokrasi peradilan berjenjang, pengawasan internal dan eksternal (Komisi Yudisial) yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan.

Selain pelanggaran-pelanggaran profesi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, maraknya praktek *judicial corruption*¹ yang terjadi di Indonesia juga sudah lama menjadi keperhatian di Indonesia.

Istilah *judicial corruption* juga sering disamakan dengan mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan suatu pola atau struktur yang berproses memungkinkan oknum yang terlibat melakukan jual beli perkara secara terorganisir.² Mafia peradilan dapat terjadi karena sistem dan budaya penegakan hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum memberikan peluang untuk diselewengkan. Hukum dan peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta dapat diperdagangkan seperti 'komoditas'. Mafia peradilan di Indonesia telah mencapai tingkat parah dan hampir mematikan lembaga peradilan itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pertengahan tahun 2002 dapat diperoleh pengertian Mafia Peradilan:

"Mafia Peradilan merupakan korupsi yang sistematis yang melibatkan

¹According to International Bar Association, the judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to, or does, result in the **loss of impartiality of the judiciary**; Specifically, corruption occurs whenever a judge court officer seeks or receives a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law; examples of criminal corrupt conduct are: **Bribery; Fraud; utilization of public resources for private gain; Deliberate loss of court records; and Deliberate alteration of court records.**

² Amir Syarifudin, S.H., M.Hum, Seminar Nasional: "Pengawasan Kinerja Peradilan Tipikor di Provinsi Sumatra Utara" Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Sumatra Utara dan Nangroe Aceh Darussalam dan Pijar keadilan, Grand Atares Hotel, Medan, 20 Desember 2008.

seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai petugas di Lembaga Per masyarakatan”

Melihat contoh KKN, *Judicial Corruption*, dan mafia peradilan yang terjadi di lingkungan peradilan Indonesia, hal tersebut terjadi karena kualitas dari SDM yang tidak terintegritas tinggi, tidak jujur, termasuk ingin menyelesaikan perkara lewat jalur cepat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah seberapa besarkah pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi peradilan dan jasa-jasa hukum di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi peradilan dan jasa-jasa hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-gundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi Peradilan dan Jasa-jasa Hukum di Indonesia

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan suatu bangsa memerlukan asset pokok. Yang disebut sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. SDM dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah SDM. Kuantitas SDM tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas SDM adalah mutu yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui upaya pendidikan dan pelatihan.³

Pembangunan SDM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu SDM dan Untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Pembangunan SDM yang terencana disertai pengelolaan yang baik dapat menghemat sumber daya alam, karena pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih berdayaguna dan hasilguna.⁴

Stewart dan McGoldrick mengatakan: *“Human resource development encompasses activities and processes which are intended to have impact on organizational and individual learning”*.⁵ Dapat diartikan bahwa pengembangan SDM meliputi berbagai kegiatan dan proses yang diarahkan pada terjadinya dampak pembelajaran, baik bagi organisasi maupun bagi individu.

Didalam bukunya yang berjudul *The 100 Greatest Leadership Principles of All Time*, Fred A. Manske mengatakan bahwa *“the*

³Vetti Rina Prasetyas, *Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pembangunan Nasional “Suatu Tinjauan Konsep”*, Papiptek – LIPI, 2000, hal 425.

⁴ Ibid.

⁵ Stewart & McGoldrick, *Humanresource development: Perspectives, Strategies and Practice*, Pitman, 1996, pg. 1.

ultimate leader is one who is willing to develop people to the point that they surpass him or her in knowledge and ability".⁶ Sedangkan menurut Adrew F. Sikula (1981) dalam Mangkunegara (2004), pengembangan SDM merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Menurut Hasibuan⁷ (2003), pengembangan SDM merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan SDM dilakukan dengan tujuan pertumbuhan kinerja, baik pada lembaga secara keseluruhan maupun pada diri masing-masing pekerja yang terlibat di dalamnya dari tingkat atas sampai ke bawah (Harjana, 2001).⁸

Pengembangan SDM di bidang Administrasi Peradilan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja individu di dalam pengadilan. Administrasi Peradilan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menciptakan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam system pengadilan. Suatu struktur administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi didalam pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dan suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan yang bersifat non-perkara.⁹

Apabila kita berbicara mengenai masalah administrasi dalam pengadilan, maka terdapat dua macam pengertian administrasi:

1. Pertama, *court administration*, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana;
2. Kedua, *administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata secara praktek litigasi.¹⁰

Dua makna yang terkandung didalam pengertian administrasi peradilan tersebut sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab yudisial (*judicial responsibility*) yang mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu;¹¹

1. Tanggung jawab administrasi (*administrative responsibility*)
2. Tanggung jawab procedural (*procedural responsibility*), yang menurut ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan;
3. Tanggung jawab substansi (*substantive responsibility*), yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu adanya pengembangan SDM sebagai perwujudan pengakuan hukum di Indonesia, meskipun pelaksanaan sistem peradilan saat ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam system peradilan, baik hakim, advokat, maupun masyarakat pencari keadilan. Sebagai suatu system, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik nadir yang sangat ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah tidak dapat lagi menjadi kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu

⁶ Leslie Pockell, *The 100 Greatest Leadership Principles of All Time*, Warnes Bussines Book, 2007.

⁷Hasibuan, M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara, 2003, Jakarta

⁸ Harjana, Agus M, *Training Sumber Daya Manusia Yang efektif*, Kanisius, 2001, Yogyakarta

⁹ <http://hukum.deskripsi.com/administrasi-peradilan>.

Jurnal Ilmu Hukum (STIH) Litigasi ISSN 2528-3030-Vol-1

¹⁰Muladi, "Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Suatu Kerangka Diskusi)", The Habibie Centre, hal. 3.

¹¹*Ibid*.

sistem peradilan yang ideal, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian masyarakat sangat optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administrasi yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung.¹²

Berdasarkan sudut pandang yang lain, Roscoe Pound menyatakan bahwa problem yang biasa dihadapi oleh berbagai negara dimana penegak hukum tidak berjalan menurut yang seharusnya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri.¹³

"Setiap undang-undang adalah proses pembuatannya dan sebagai mana aspek substansinya adalah penting dibuat dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai pandangan dan penafsiran yang didasarkan kepada pemikiran tentang pembaruan selama ini, sehingga telah menjadi asumsi yang dianggap benar kualitas dari keadilan tergantung lebih kepada kualitas orang yang menjalankan hukum dari pada isi undang-undang itu sendiri yang dilaksanakan oleh aparat hukum".¹⁴

¹²Masyarakat Pemantau Keadilan Indonesia (MaPPI FHUI), administrasi peradilan, 7 februari.

¹³Mochtar Kusumaatmaja (2), 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumi, hlm 22-23

¹⁴*The Law, in its procedural as well as its substantive aspect, is essentially made and administered by persons whose views and interpretation are buffeted by the wind of change through the years, so that it has become a "truism that the quality of justice depends more on the quality of the (peson) who administer the law than on the content of the law administer".* (Henry J. Abraham, 1993, *The Judicial Process*. New York: Oxford University Press, hal. 3).

Perbaikan hukum bisa dimulai dengan memperbaiki mutu sumber daya manusia dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini kepada setiap pegawai di setiap lembaga peradilan, termasuk para aparat penegak hukum. Reformasi birokrasi budaya diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum yang rusak serta menghilangkan budaya korupsi secara vertikal dari yang berkuasa ke yang paling lemah posisinya. Selain itu penegak hukum terhadap para pelaku korupsi juga harus diwujudkan agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

Dalam penahanan struktur hukum, tindak lanjut yang diperlukan anatara lain dengan melakukan penguatan kelemahan, meningkatkan kualitas, dan profesionalisme¹⁵ sumber daya manusia aparat penegak hukum, terselenggaranya sistem peradilan cepat, merdeka dan transparan, serta memastikan hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran,¹⁶ meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi para penyelenggara negara dan juga masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum.

Dalam administrasi peradilan, Sumber Daya Manusia yang berperan antara lain:

1. *Consultant/ legal Consultant: A Consultant is someone who gives expert or professional advice.*

¹⁵Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak lanjut yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit, hl. 789). *Professionalism* 1. *Profesioanal character, spirit, menthods*, 2. *The standing practice, or methods of a professional, as distinguished from amateur.* (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary, op. cit., hal. 1544).

¹⁶Dengan semakin mengemukanya isu mengenai perlunya. 'sistem satu atap' (one roof system) maka pada bulan Januari 2004 telah ditetapkan Undang- Undang No, 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan penyerahan sebagian urusan yudikatif yang masih berada di tangan eksekutif kepada Mahkamah Agung. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, "Laporan Kajian: Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia", hal. 22).

2. *Lawyer: A person learned in the law; as an attorney, counsel, or solicitor. Any person who, for fee or reward, prosecutes or defends causes in courts of record or other judicial tribunals of the United States, or of any of the states, or whose business it is to give legal advice in relation to any cause or matter whatever. (Black's Law Dictionary)*
3. *Advocate: Latin: to defend; to call to one's aid; to vouch; to warrant. (Black's Law Dictionary)*
4. *Attorney: one who is appointed by another to do something in his absence, and who has authority to act in the place and turn of him by whom he is delegated. When used with reference to the proceedings of courts, or the transaction of business in the courts, the term always means "attorney at law". (Black's Law Dictionary)*
5. Panitera: penulis, orang yang bertugas untuk mencatat dan membuat berita acara mengenai apa yang terjadi dalam suatu rapat atau sidang (kamus hukum, JCT Simorangkir, S.H)
6. *Court's Clerk:*
 - *A court clerk (British English clerk to the court; American English clerk of the court or clerk of the court) is an officer of the court whose responsibilities include maintaining the records of a court. Another duty is to administer oaths to witnesses, jurors, and grand jurors. Traditionally, the clerk also was the custodian of the court's seal, which is used to authenticate copies of the court's orders, judgments and other records. (Wikipedia)*
 - *An officer of the a court justice who has of the clerical part of its business, who keeps its records and seal, issues process, enter judgments and orders, gives certified copies from the records, etc. (Black's Law Dictionary)*

Profesi hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan secara langsung adalah panitera, hakim dan jaksa. Sedangkan yang terlibat secara tidak langsung adalah advokat dan polisi.

Jurnal Ilmu Hukum (STIH) Litigasi ISSN 2528-3030-Vol-1

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparat penegak hukum yang profesional, cakap, jujur dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan keperibadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etik yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan mata-etika.¹⁷ Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etik sendiri-sendiri tentang apa yang disepakati bersama seperti bagaimana harus bersikap dalam hal-hal tertentu dan hubungan dengan rekan sejawat. Akan tetapi tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri.

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Hakim, jaksa dan polisi tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku dalam berprofesi. Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia, hakim merupakan tempat masyarakat berupaya untuk mencari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara. Dalam menjalankan tugasnya secara profesional, hakim harus patuh terhadap kode etik profesinya. Seperti disebutkan Socrates, etika Profesi, Kode Etik Hakim ialah *The Four Commandments for Judges* yakni:¹⁸

1. *To the courteously* (mendengarkan dengan sopan, beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana).
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).

¹⁷K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 11-15.

¹⁸Wildan Suyuti, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tangung Jawab Hakim*, Puusdiklat MA RI: Jakarta, 2004, hal. 7

4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kode etika hakim juga diatur beberapa larangan, seperti larangan melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara atau janji dari pihak-pihak yang berpekar.

Hakim di Republik Indonesia miskin akan *judicial activism*¹⁹, hakim tidak bisa bersikap kreatif dalam menginterpretasikan hukum dengan baik. Pengertian *judicial activism* menurut *Black's Law Dictionary* adalah:²⁰

"A philosophy of judicial decision making, whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decision, usually with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent."

Judicial activism seharusnya dilakukan untuk mempertahankan prinsip dasar dalam konstitusi. Namun fakta menunjukkan bahwa kita kurang memiliki hakim dan penegak hukum yang mengerti dan menjalankan *judicial activism*, sehingga putusan-putusan pengadilan tidak disertai dengan penjelasan secara lugas atau landasan putusan dan sikap yang diambil hakim. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh para hakim.

Lebih lanjut hakim dalam menjalankan tugasnya juga harus memiliki *judicial*

*discretion*²¹ yaitu sikap imparial dan independen dalam memutuskan perkara. Mafia peradilan dan *judicial corruption* sudah terlalu lama dibiarkan. Itulah sebabnya mengapa hingga kini dalam sistem peradilan dan hukum kita timbul *judicial corruption* dan tidak adanya sikap *judicial discretion* dalam diri aparat penegak hukum kita, khususnya para hakim, yang kemudian menimbulkan praktik-praktik mafia peradilan dalam lembaga hukum kita.²²

Sementara itu, pasal 7 Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya..."

Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. 5 Kep-052/JA/S/1979 tentang Doktrin Adyaksa Trikrana Adhyaksa, disebutkan bahwa diantaranya jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara.

Sama halnya dengan advokat yang merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerja juga memengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik advokat, khususnya dengan hubungan dengan klien, di antaranya advokat tidak menjamin perkara akan menang, dan yang paling utama advokat harus menjaga hubungan kerahasiaan dengan klien.

Aturan-aturan tersebut untuk memayungi profesi hukum seseorang dalam

¹⁹Lord Denning adalah orang memperkenalkan teori "*judicial activism*". Hakim asal Inggris ini populer dengan pernyataan "Berikan saya hukum yang buruk dengan hakim-hakim yang baik maka saya dapat memberikan keadilan. Tapi berikan saya hukum yang baik dengan hakim-hakim yang buruk, maka saya tak dapat melakukannya".

²⁰Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition (Thomas Reuters : West Publishing Co, 2009), hal. 922.

Jurnal Ilmu Hukum (STIH) Litigasi ISSN 2528-3030-Vol-1

²¹"*enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness, of a cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice nor moved by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just....*". (Henry J. Abraham, 1993, *The judicial process*, New York: Oxford University Press, hal. 97).

²²Frans H. Winarta, Sinar Harapan, 2002.

lingkungan pengadilan. Namun masalah mendasar yang merundungi peradilan saat ini adalah menyangkut tumpukkan perkara di dalam pengadilan. Proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar putusan teralalu berbelit-belit, baik efesien dan mahal. Ditambah lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukkan hakim untuk mengenai perkara dianggap tidak professional, sehingga dibutuhkan peningkatan/ percepatan penanganan perkara, agar tercipta administrasi peradilan yang efektif dan efesien. Poin yang lain adalah prosedur penetapan putusan pengadilan yang dianggap tidak transparan oleh publik. Hal diatas menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan di sisi lain, ada tuduhan independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta mengeluarkan putusan-putusannya. Pengembangan SDM di bidang administrasi peradilan dan jasa-jasa hukum di Indonesia pada akhirnya menjadi kunci tercapai peradilan yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme administrasi peradilan di Indonesia seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini memerlukan langkah-langkah yang efektif dalam rangka pembinaan aparat administrasi peradilan yaitu melalui peningkatan kemampuan teknis, peningkatan pendidikan dan administrasi yang mendukung teknologi informasi. Untuk mendukung reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya tidak cukup dengan memperbaiki hukum nya dengan mengubah atau merevisi, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas SDM baik dari segi intelektual maupun moralnya.

Untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang efesien, bersih dan berwibawa serta bermartabat, maka perlu dilakukan optimalisasi fungsi serta peran semua unsur administrasi peradilan dan pengawasan internal terhadap

adminstrasi peradilan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme SDM yang ada serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dan peradilan maupun non teknis peradilan. Peningkatan sarana, prasarana dan SDM yang handal di pengadilan perlu di implementasikan agar menghasilkan system yang efektif dan efesien. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat kembali akan perlindungan hukum yang ideal.

Pada dasarnya, peningkatan SDM dibidang administrasi peradilan dan jasa-jasa hukum di Indonesia dapat ditempuh melalui: perbaikan kualitas pendidikan aparatur nya, intervensi pemerintah secara langsung, pengawasan yang berkesinambungan dari aparat yang berwenang, serta dilibatkannya pers/ media massa dalam memantau proses peradilan. Dengan peningkatan mutu SDM, peradilan jadi lebih bermutu serta dapat menghasilkan putusan-putusan yang lebih mumpuni.

Proses pembuatan institusi hukum harus dimulai dari level atas ke bawah, dan juga sebaliknya. Pendidikan menitik beratkan kepada pemahaman kode etik adalah yang terpenting. Kemudian harus ada upaya peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan (CLE/ *Continuous Legal Edication*) bagi para aparat penegak hukum dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas para penegak hukum. Tidak kalah pentingnya adalah adanya perbaikan system remunerasi dan jaminan sosial karena tidak ada negara yang memberik gaji kecil tetapi dapat menghasilkan penegak hukum yang berintegritas.

Kinerja aparat dalam administrsi peradilan memerlukan kontrol yang kuat dari pers dan masyarakat. Pada akhirnya pers dan masyarakat harus bersikap kritis, responsive dan peduli terhadap apa yang terjadi dalam tubuh lembaga penegak hukum. Selain itu, secara internal diperlukan / percepatan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, sehingga tercipta administrasi peradilan yang handal. Secara jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas/ memperbaiki citra/ wajah peradilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, S.H., M.Hum, Seminar Nasional: "Pengawasan Kinerja Peradilan Tipikor di Provinsi Sumatera Utara" Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Sumatera Utara dan N.A.D dan Pijar Keadilan, Grand Antares Hotel, Medan, 20 Desember 2008.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Laporan Kajian: Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia", 2005
- Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, ninth edition (Thomas Reuters: West Publishing Co, 2009)
- Frans H. Winata, Sinar Harapan, 2002
- Mardjana, Agus M, *Training Sumber Daya Manusia yang Efektif*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Hebri J Abraham, *The Judicial Process*, New York: Oxford University Press, 1993
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Leslie Pockell, *The 100 Greatest Leadership Principles of All Time*, Warner Business Book, 2007
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Administrasi Peradilan, 7 Februari.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Muladi: "Peranan Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Suatu Kerangka Diskusi)", The Habibie Centre.
- Stewart & McGoldrick, *Human Resource Development: Perspectives, Strategies and Practice*, Pitman, 1996
- Vetti Rina Prasetyas, *Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pembangunan Nasional "suatu Tinjauan Konsep"*, papiptek – LIPI, 2000.
- Wildan suyuti, *Kode Etik, Etika Profesi dan tanggung jawab Hakim*, Pusdiklat MA-RI: Jakarta, 2004.
- <http://hukum.deskripsi.com/administrasi-peradilan>.

BIODATA

FRANS HENDRA WINARTA

Lahir: Bandung, Jawa Barat, 17 September 1943

Pendidikan

- Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1970
- Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979-1980
- Magister Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996-1998
- Program Doktor University of Leiden, Belanda
- Program Doktor Universitas Padjadjaran, "cum laude" 2007

Karier

- Advokat
- Dosen Hukum Perbankan Program Studi S-2 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
- Dosen Fakultas Hukum Program Studi S-2, Universitas Atma Jaya
- Ketua LEP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan)
- Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia

Prestasi

- Pengacara yang direkomendasikan sebagai Praktisi Penyelesaian Perselisihan (Dispute Resolution) di Indonesia, 2003-2004
- 2005 Survei Pengacara Bisnis Terkemuka, sebagai salah satu Pengacara Bisnis Terkemuka (Alternatif Penyelesaian Perselisihan), diterbitkan "Asialaw", 2005
- Pengacara yang direkomendasikan "Asialaw", edisi 2005
- A Highly Recommended Asia-Pacific Focused Lawyer in Intellectual Property by Asialaw Leading Lawyers, 2007

Hasil Karya

1. Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum
2. Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum
3. Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum
4. Perkara Akbar Tandjung dan Prospek Penegakan Hukum di Indonesia
5. ICC dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
6. Kontroversi Putusan PK Tommy Suharto
7. Tanggapan Terhadap UU no.31 Tahun 1999
8. MENUJU PEMERINTAHAN YANG KUAT HASIL PEMILU 2004
9. CORRUPTION ERADICATION NEEDS A CLEAN LEGAL SYSTEM
10. Another Amendment To The Criminal Code
11. Masalah Konflik Kepentingan Kerahasiaan dalam Profesi Advokat (1)
12. Masalah Konflik Kepentingan dan Kerahasiaan dalam Profesi Advokat (2)
13. Indonesia Must Act Firmly To Push Through Necessary Legal Reforms
14. "Salus Populi Suprema Lex"
15. Bhinneka Tunggal Ika Belum Menjadi Kenyataan Menjelang HUT Kemerdekaan RI Ke-59
16. Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Antiterorisme
17. Penerbitan SP3 Terhadap Kasus BLBI : Preseden Buruk Bagi Penegakan Hukum di Indonesia
18. Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia
19. EFEKTIFITAS PENGENAAN PITA CUKAI REKAMAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
20. Reformasi Lembaga Hukum Sebagai Dasar Pelaksanaan Reformasi Hukum Nasional
21. Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum
22. Standar Etika Profesi Hukum dan Dunia Usaha
23. Mewujudkan Organisasi Tunggal Profesi Advokat Demi Kepentingan Nasional
24. PERADIN atau "PERADIN"

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG ADMINISTRASI PERADILAN/ MAHKAMAH AGUNG**

**Harifin A. Tumpa
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570**

ABSTRACT

Justice, as one of the institutions that should be providing legal services to the community, recent decades have not been getting the trust of the public. It is caused by several factors, among others, the justice ministry officials are still low, the judiciary judges, clerks, and so there is misconduct such as bribery, extortion and unprofessional. On that basis, the formulation of the problem to be studied are (1) how the task of the Administration of Justice. (2) How to improve human resources in the administration of justice? The method used in this research is to use approach juridical and sociological approach that uses rules and legislation relating to the issues, and approaches using primary datas (datas obtained from the public directly or from officials law enforcement-related research) and secondary data (datas obtained through library research) the nature of the research descriptive analysis which will be obtained through this research and thorough complete picture regarding the need for human resource development in the field of administration of justice. The results showed that the public demands of meeting the needs of increasingly rising justice so requires an increase in human resources in the field where in this case the public service and its officials increasingly improve the ability, skill and precision.

Key word: justice, providing legal services,

ABSTRAK

Peradilan, sebagai salah satu lembaga yang harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, beberapa dekade terakhir belum mendapatkan kepercayaan yang dari publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pelayanan aparat peradilan yang masih rendah, aparat peradilan hakim, panitera, dan sebagainya masih ada yang melakukan perbuatan tercela seperti suap, pemerasan dan tidak profesional. Atas dasar itu, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah (1) bagaimana tugas Administrasi Peradilan. (2) Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di bidang Administrasi Peradilan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yang menggunakan data primer (data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian) dan data sekunder (data yang diperoleh dengan melalui penelitian kepustakaan) dengan sifat penelitian dekriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal perlunya pengembangan sumber daya manusia di bidang administrasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan akan keadilan makin hari makin meningkat sehingga mengharuskan adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang tersebut dimana dalam hal ini lembaga pelayanan publik dan aparatnya makin meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kecermatan.

Kata Kunci: peradilan, pelayanan hukum, panitera

Pendahuluan

Tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan akan keadilan makin hari makin meningkat, seiring dengan makin majunya masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan di bidang pendidikan mengakibatkan anggota masyarakat semakin cerdas, mereka tidak bisa lagi dibodohi.

Meningkatnya kebutuhan akan keadilan tersebut, mengharuskan lembaga-lembaga pelayanan publik dan aparatnya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kecermatannya agar mampu melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Dibidang peradilan, sebagai salah satu lembaga yang harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, beberapa dekade terakhir belum mendapatkan kepercayaan yang baik dari publik. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Pelayanan aparat peradilan yang masih rendah.
2. Aparat peradilan Hakim, penitera dan lain-lain masih ada yang melakukan perbuatan tercela, seperti suap, pemerasan.
3. Tidak profesional.

Menyadari hal ini, sesungguhnya pimpinan Mahkamah Agung tidak diam. Berbagai upaya dilakukan. Mulai tahun 2003 program Mahkamah Agung dituangkan dalam cetak biru, yang berdasarkan evaluasi tahun 2009 tingkat capaiannya tidak mencapai 50 %. Pada tahun 2010, cetak biru Mahkamah Agung diperbaharui dalam jangka waktu pelaksanaan 25 tahun, sampai tahun 2035. Disamping jangka panjang tersebut, ada program jangka menengah 5 tahunan, dan jangka pendek 1 tahunan. Walaupun hasilnya belum terasa perbaikan secara menyeluruh, tetapi gema perbaikan sudah terasa, dibandingkandengantahun-tahunsebelumnya.

Yang pertama, jumlah hakim yang melakukan pelanggaran sedikit demi sedikit mulai berkurang, bila disbanding

dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010, hakim yang memberikan sanksi berjumlah 115 orang, pada tahun 2009 hakim yang diberikan sanksi administrative 76 orang. Sedangkan untuk tahun 2011 jumlah hakim yang dihukum, turun cukup signifikan berjumlah 52 orang. Menurut informasi yang saya terima, sampai bulan Juni 2012 (pertengahan tahun), hakim yang ditindak baru 12 orang. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini, tidak sampai 30 orang.

Yang kedua, hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada bulan November 2011, menepatkan jajaran lembaga Mahkamah Agung diperingkat III dari 89 instansi dengan indeks 6,34 % pada fakta integritas. Hal ini tidak pernah dicapai sebelumnya, karena selama ini posisi lembaga peradilan tidak pernah lebih no. 3 dari bawah dengan indeks tidak pernah lebih 4 %.

Yang ketiga, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010 yang diumumkan pada tahun 2011, menunjukkan peningkatan yang berarti, dari penilaian **disclaimer** menjadi **wajar dengan pengecualian**.

Yang keempat, Komisi Informasi Pusat menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi keenam dari 82 institusi publik tentang keterbukaan informasi. (Data tersebut dapat dilihat dalam laporan tahunan/ Annual Report Mahkamah Agung 2011).

Yang kelima, sistem kamar yang telah didambakan oleh publik. Lebih dari tiga dasawarsa terutama pemerhati hukum (pengacara, politisi, hakim, akademisi hukum dan lain-lain) dapat diwujudkan dan diberlakukan mulai 1 Oktober 2011, yang manfaat akan teruji sampai 10 tahun yang akan datang.

Visi Mahkamah Agung kedepan di dalam *blue print* 2010 (berbeda dengan visi tahun 2003) disebutkan: **"Terwujudnya lembaga peradilan yang Agung"**, sedangkan **misi** Mahkamah Agung disebutkan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mewujudkan visi dan misi disebut bukanlah persoalan yang gampang. Banyak faktor yang akan berpengaruh antara lain kerja keras dengan penuh dedikasi yang ditunjang oleh aparatnya yang professional. Oleh karena itu saya bergembira menyambut "Seminar" ini untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang diadakan oleh Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah *pertama*, bagaimana tugas Administrasi Peradilan? *Kedua*, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di bidang Administrasi Peradilan?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui tugas Administrasi Peradilan. *Kedua*, untuk mengetahui cara meningkatkan sumber daya manusia di bidang Administrasi Peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal cara mengembangkan sumber daya manusia di bidang administrasi peradilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Administrasi Peradilan

Tugas pokok lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (perubahan ketiga) yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Didalam frasa "*menyelenggarakan peradilan*" itulah peranan sumber daya manusia berperan. Di lembaga peradilan sumber daya manusianya terdiri dari pejabat teknis dan non teknis. Pejabat teknis terdiri dari Hakim dan Pejabat Kepaniteraan yaitu Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita. Sedangkan pejabat non teknis adalah pejabat sekretariat, sekretari, dan pejabat-pejabat struktural yang merupakan supporting unit dari kepaniteraan. Saya hanya fokus pada masalah kepaniteraan.

Kalau kita melihat sejarah kepaniteraan, khususnya di peradilan umum sejak kita merdeka, mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pada waktu kita merdeka, warisan yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda di bidang sumber daya manusia pada kepaniteraan sangat minim. Pada umumnya mereka hanya tamatan sekolah rakyat tiga tahun, syukur-syukur bila ada tamatan H.I.S (sekolah rakyat untuk golongan Eropa). Setelah kita merdeka, sejalan pegawai-pegawai yang berasal dari peninggalan Belanda pensiun, maka sedikit ada peremajaan dengan menerima tamatan Sekolah Rakyat 6

tahun dari SMP. Dapat kita bayangkan betapa rendahnya kualitas pendidikan pejabat-pejabat kepaniteraan kita pada waktu itu. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya hakim-hakim kita di Pengadilan Negeri dipertengahan tahun 50-an, adalah tamatan Sekolah Menengah Kehakiman Atas (SMKA) yang waktu itu hanya ada di Medan, Malang dan Makassar. Melihat betapa menyedihkannya aparat kepaniteraan kita waktu itu, maka Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1965 mendirikan Sekolah Hakim dan Jaksa (SHD) pada tahun 1962. Murid-murid dikedua sekolah tersebut dididik dan ditempah agar siap pakai. Sayang sekali, umur sekolah ini tidak panjang, karena pada tahun 1969, sekolah ini dibubarkan. Hal ini memang disayangkan karena lulusan-lulusan mereka benar-benar siap pakai di lapangan. Walaupun kemudian banyak Sarjan Muda dan Sarjana Hukum yang diterima di pengadilan, namun mereka belum siap pakai, padahal yang sangat diperlukan oleh lembaga peradilan adalah tenaga-tenaga terampil yang siap pakai. Kondisi ini yang dilihat oleh Departemen Kehakiman saat ini, sehingga timbul inisiatif membentuk Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman ini.

Ada 3 hal pokok yang dilakukan untuk menyelenggarakan peradilan, yaitu **“menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya”**. Peranan kepaniteraan dalam penyelenggaraan peradilan tersebut cukup penting, karena tanpa peran mereka, tugas tugas peradilan tidak jalan. Kita bisa membayangkan apabila tahapan-tahapan tersebut tidak berjalan. Menerima suatu perkara dan didaftar dalam buku register, membuat pembukuan perkara (buku jurnal), kemudian penyerahan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan

majelisnya, dan setelah itu membuat penetapan hari sidang atas perintah hakim, semua adalah tugas panitera (pengganti). Setelah itu para hakim harus di panggil oleh jurusita. Dalam memeriksa perkara peranan panitera (pengganti) sangat penting karena dialah yang harus mencatat acuan dari majelis hakim dalam pembuatan putusan. Perkara yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*icracht van gewijsde*), harus dieksekusi yang dijalankan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Tugas kepaniteraan memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Tugas-tugas kepaniteraan tersebut harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan karena telah terlatih dan pengalaman. Kalau seorang pejabat yang bertugas untuk menerima perkara tetapi dia tidak bisa membedakan perkara gugatan dengan perkara permohonan dalam perkara data atau dalam perkara pidana tidak bisa membedakan perkara TIPIRING, singkat atau perkara biasa, maka akan kacaulah buku register itu. Begitu pula mengenai biaya perkara, petugas harus tahu apa saja yang harus dibukukan dan kapan buku itu harus ditutup. Didalam pemanggilan pihak-pihak, petugas jurusita harus mengetahui dengan benar kapan suatu panggilan dipandang sah. Kapan panggilan dapat melalui kantor kelurahan atau melalui kantor bupati, bagaimana memanggil pihak yang berada di luar negeri. Didalam membantu hakim melaksanakan persidangan, seorang panitera (pengganti) wajib mengerti perkara dengan baik apa yang sedang diperiksa sehingga ia akan mampu membuat berita acara dengan baik dan benar. Ia harus tahu apa unsur dan suatu tindakan pidana, ia harus tahu unsur dari pokok persengketaan dalam perkara perdata, misalnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga ia mampu menyusun

berita acara, mana yang relevan dan mana yang tidak. Dalam melaksanakan putusan hakim (eksekusi), seorang panitera dan jurusita harus memahami dengan baik apa yang harus di eksekusi, jangan sampai salah eksekusi.

Administrasi peradilan berkembang dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya tugas-tugas pokok lembaga peradilan, baik umum, agama dan tata usaha Negara bertambah kompleks. Di peradilan umum muncul pengadilan-pengadilan khusus, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan TIPIKOR dan berbagai jenis perkara, yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda atau Kitab Undang-undang Hukum perdata dan dagang.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Melihat betapa kompleks nya tugas-tugas peradilan tersebut diatas, menuntut pula untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Hakim di tahun-tahun 50 sampai 60 an, cukup berpendidikan Sekolah Menengah, tetapi untuk hakim harus sarjan hukum (baru dikukuhkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1985 Pasal 14). Bahkan dengan Undang-undang Mahkamah Agung No. 3 tahun 2009 persyaratan untuk menjadi hakim agung, harus berijazah pasca sarjana (S.II dibidang hukum) bagi calon dari hakim karier dan berijazah Doktor (S III) dibidang hukum bagi calon yang berasal dari luar peradilan (non karier). Persyaratan pendidikan untuk profesi hukum lainnya, seperti jaksa dan advokat juga masyarakat berpendidikan sarjana hukum peningkatan kualifikasi pendidikan para aparat penegak hukum tersebut, menuntut aparat peradilan lainnya selain dari hakim untuk juga ditingkatkan. Perubahan kedua Undang-undang Peradilan Umum (Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009) dan

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009), telah menetapkan persyaratan menjadi panitera, wakil panitera, sekretaris dan wakil sekretaris, baik ditingkat pertama maupun banding, dimasyarakat sarjana, yang sebelumnya persyaratan itu hanya sarjana muda.

Perkembangan tersebut membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk menangkap peluang tersebut.

Tentu saja untuk meningkatkan mutu lembaga ini beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Meningkatkan status dari akademi menjadi perguruan tinggi. Mungkin yang lebih tepat adalah Sekolah Tinggi. Peningkatan kualifikasi dari tingkat akademi menjadi perguruan tinggi, pasti akan menarik minat mahasiswa, karena mereka akan dipersiapkan untuk menekuni profesi yang jelas, yaitu bidang pengadilan, kejaksaan dan ke pengacaraan. Saya yakin lulusan Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi) litigasi ini akan mampu bersaing dengan fakultas hukum dari Universitas Negeri atau Swasta terkemuka didalam seleksi penerimaan calon hakim, calon jaksa, calon advokat, calon panitera atau juru sita pengadilan.
2. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan terkini dari lembaga peradilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya.
3. Tenaga-tenaga pengajar harus *kuwalified* baik dari segi pendidikan maupun pengalaman.
4. Menjalinkan kerjasama dengan Mahkamah Agung sebagai user utama, dan lembaga-lembaga lain yang membutuhkan tenaga administrasi dibidang hukum.

PENUTUP **Kesimpulan**

Sejalan dengan perkembangan zaman, dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan keadilan, maka

Administrasi Peradilan pun mengalami perkembangan yang pesat, sejalan dengan meningkatnya tugas pokok lembaga peradilan. Melihat betapa kompleksnya tugas peradilan menuntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya.

Saran

Bahwa tugas Administrasi Peradilan hendaknya dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sebagai konsekuensi atas kewajibannya memberi pelayanan kepada masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan akan keadilan.

Sumber bacaan

- Pedoman Administrasi Peradilan Buku II, Mahkamah Agung 2008.
- Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009).
- Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang no. 49 tahun 2009.
- Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 50 tahun 2009.
- Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No 51 2009.

BIODATA

Harifin Andi Tumpa

Lahir: Soppeng (Sulawesi Selatan), 23 Februari 1942

Pendidikan:

1. Sekolah Hukum & Jaksa (Makasar, 1959-1963)
2. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar (1972)
3. Pascasarjana di Universitas Leiden (1987)
4. Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana (Jakarta, 1998-2000)

Karier:

1. Ketua Mahkamah Agung RI (2009-2012)
2. Hakim di berbagai Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi di berbagai daerah

**PENEGAKAN HUKUM
DALAM PEMBERANTASAN PROSTITUSI
DI WILAYAH HUKUM BATAM**

Fitri Rubianti
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570
fitri_r_ghozally@yahoo.co.id

Abstract

Prostitution/ hookers/ prostitutes/ female sex workers are referred to as a social disease where its presence is currently increasing over the years. Even Prostitution considered as a problem that will never be solved as long social problem as human civilization do exist. From years to years social problem is increasing, especially in big city with the increasing industrial territory and near of Singapore country and Malaysia country. Prostitution in Batam or anywhere else is one problem that will never cease in the discussion. They received payment for services that is given from women to men with payment that eventually will give birth to the generation of defective moral and destruction as social value. Therefore, there needs to be decisive action in it with the fact the Prostitution always exists in a state of culture since ancient time until now. Sex and woman are keywords associated with Prostitution which are often spawned and law problem on that matters it is necessary to find solution of the issue: (1) Why a lot of Prostitution are exist in the city of Batam? (2) How is one effort of society law enforcement and the local government in addressing it? Methode used in this approach is the juridical and sociological approach. Which based on law and order and prime datas (datas which received from community indirect and or from law enforcement datas research) and secondary datas (which received from literature research)? Based on analysis description research where through this information, side by side with the community and law enforcement so fact will be gathered to solve the situation and clear goal will available. The result of the research shows the immediate of the Prostitution in the city of Batam which cease by internal and external factor. And in the war against this social issue disease, police on their law and enforcement authority were become part of the solution which also supported by the community effort (Government Non profit Association/NGO) and local government by introducing and producing a law product and fight the Prostitution problem.

Keyword: Prostitution, human civilization, social issue disease

Abstrak

Prostitusi/ pelacur/ wanita tuna susila/ perempuan penaja seks yang disebut sebagai penyakit masyarakat, dimana keberadaannya saat ini makin meraja lela. Bahkan prostitusi dianggap sebagai masalah yang tak akan pernah selesai selama manusia masih ada di bumi. Dari tahun ke tahun masalah sosial ini semakin meningkat. Apalagi di kota besar atau kota industri, seperti halnya Batam yang dikenal kemajuannya sebagai kota dengan beragam pabriknya ditambah berdekatan dengan Singapura atau Malaysia. Prostitusi di Batam atau dimanapun adalah salah satu masalah yang tak akan pernah berhenti dalam pembahasannya. Mereka menjual dirinya kepada laki-laki dengan menerima pembayaran atas servis yang diberikannya/penyerahan diri dari wanita kepada laki-laki dengan pembayarannya pada akhirnya akan melahirkan generasi bermoral bobrok dimana prostitusi dapat menghancurkan nilai sistem sosial. Jika hal tersebut terus berlanjut di kota Batam, tidak menutup kemungkinan lambat laun atau berapa tahun kemudian Batam tidak saja akan menjadi kota pelacur tapi akan menjadi kota dengan segala kebobrokan moralnya. Karenanya, perlu ada tindakan tegas dalam menghadapi masalah ini. Baik dalam pencegahan maupun dalam pemberantasannya. Dan pada kenyataannya, Pelacuran selalu ada dalam setiap negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Seks dan

wanita adalah dua kata kunci yang terkait dengan prostitusi yang seringkali melahirkan permasalahan hukum. Atas dasar tersebut maka perlu dicari kejelasan-kejelasan mengenai permasalahan: (1) mengapa banyak terjadi prostitusi di wilayah hukum Kota Batam. (2) Bagaimana usaha-usaha dari masyarakat, penegak hukum dan pemerintah daerah Batam dalam menanggulangi prostitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yang menggunakan data primer (data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian) dan data sekunder (data yang diperoleh dengan melalui penelitian kepustakaan) dengan sifat penelitian dekriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal pemberantasan terhadap prostitusi yang mana peran serta masyarakat dan penegak hukum setempat sangat diperlukan hingga diketahui faktor yang mempengaruhinya sehingga bisa dijadikan sebagai solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya prostitusi di Batam sangat beragam baik bersifat intern ataupun ekstern. Dan dalam menghadapi masalah sosial yang satu ini, kepolisian dengan tugas dan wewenangnya menjadi salah satu bagian dalam upaya penegakan hukum, dengan disertai usaha masyarakat (dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Pemerintah Kota Batam dengan mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan prostitusi.

Kata kunci: Pelacur, masalah sosial, penyakit masyarakat

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia tengah menata kehidupannya dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Lihat saja hasil konkritnya. Pembangunan menjadi pendorong roda perekonomian bisa berjalan lancar, sekolah dengan gedung-gedungnya sebagai cara untuk meningkatkan tarap pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

Demikianlah, pembangunan yang bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa¹.

Indonesia pun mengalami kemajuan. Artinya, pembangunan yang dihasilkan mampu memberi dampak yang tidak sedikit. Hal ini bisa dilihat dari (sebagai contoh) di bidang hukum terjadi per-

kembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.² Artinya bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan berkesan lebih kepada pembangunan fisik ketimbang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Contoh kongkrit yang sering kita dengar di bidang pendidikan. Belum meratanya kesempatan mendapat pendidikan untuk kalangan masyarakat bawah karena biaya pendidikan yang cukup mahal menjadikan banyak anak yang putus sekolah. Hal tersebut mengarah kepada pola pikir manusia yang tidak semestinya. Menjadi kurang percaya diri dalam menjalani hidup. Tidak mampu bertahan dalam menghadapi segala cobaan. Sehingga dalam kondisi semacam itu menjadikannya gampang

¹ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehakiman & HAM, Juni 2002), hal. 2

² TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

goyah untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti halnya pelacuran atau prostitusi.

Sebagai contoh, Batam. Kota industri dengan pabrik-pabriknya, dimana mampu memberi mimpi bahwa di sana gampang sekali mendapat pekerjaan. Ditambah lokasinya yang strategis berdekatan dengan Singapura sehingga memungkinkan siapa saja untuk singgah. Entah urusan pekerjaan, urusan berlibur atau *shooting* dan yang tak kalah hebatnya adalah untuk urusan seks yang pastinya berkaitan dengan prostitusi.

Pelacuran berasal dari bahasa latin *Pro-Situere* atau *Prosature* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergundikan. Sedang *prostitute* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila.

Tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalisan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri pada banyak lelaki untuk pemuasan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak asusila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila.

Pelacuran selalu ada dalam setiap negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Seks dan wanita adalah dua kata kunci yang terkait dengan prostitusi. Seks kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba. Seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa abstrak manusia yang cinta terhadap keindahan. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.³

³ Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Soge Foundation, 1969)

Dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan serta meresahkan masyarakat, seperti hancurnya rumah tangga, terjadinya tindak pidana kejahatan lain dan sebagainya. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁴

Apapun alasannya, prostitusi tidak dibenarkan sebagai cara untuk mencari nafkah. Selain melanggar aturan, norma, dan agama, prostitusi pun kerap menimbulkan kejahatan baik untuk si pelacurnya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Sayangnya, justru kenyataan yang ada adalah sebaliknya, dimana prostitusi menjadi bagian dari komoditas ekonomi yang menghasilkan. Bisnis yang menguntungkan mengingat dunia ini tak akan pernah habis terpakai sebagai suatu jalan keluar dari kekurangan kebutuhan Sex, hal ini lebih murah dan gampang untuk menyetubuhi seorang wanita.⁵

Dan ketika pelacuran sudah sangat memberi keuntungan, yang terjadi adalah bisnis pelacuran dengan persaingan ketat. Dampaknya adalah, para pemain dalam bisnis ini akan terus berusaha untuk memberikan service terbaik untuk mampu bertahan. Dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik tersebut, mengingat tidak semua wanita mau bekerja dalam bisnis pelacuran. Salah satu cara yang digunakan adalah memaksa atau melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnisnya.⁶

Pertumbuhan praktek prostitusi jelas menjadi bagian yang juga mengalami perkembangan. Hal tersebut menandakan betapa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak selalu diakui

⁴<http://www.prostitusi-dan-pornografi-pengertian.co.id>

⁵ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan; Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 113-127.

⁶ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 57-79.

keberadaannya oleh masyarakat. Termasuk di Batam. Prostitusi bisa menjadi salah satu asset yang bisa dijual. Dan itu bukan lagi hal yang aneh. Bahkan bisa dibidang, asset ini pun bisa menambah jumlah pemasukan sebab bisa menarik jumlah yang datang.

Ironis bukan? Tapi itulah potret hidup yang sesungguhnya. Di mana ada pembangunan disanalah ada masalah, salah satunya praktek prostitusi yang sudah pasti menjadi tugas semua pihak untuk memikirkan dan mengambil langkah kongkrit sebagai cara untuk pencegahan, pemberantasan dan pembaharuan pada aktivitas yang sudah terjadi.

Tidak hanya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Semua elemen yang ada di dalam masyarakat, bahkan masyarakatnya sendiri memiliki peran yang tidak sedikit di dalam menyikapi praktek prostitusi. Termasuk penegak hukum, pemuka agama, keluarga, semua memiliki tanggung jawab. Inilah masalah sosial yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat namun harus mendapat perhatian lebih. Jika tidak, akan terjadi kebobrokan moral untuk generasi yang akan datang selanjutnya.

Mengenai prostitusi diatur dalam pasal 296 KUHP yang menyatakan Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Apakah dengan adanya pasal tersebut mampu memberi efek jera pada si pelaku? Mengingat sanksi yang disertakan didalamnya tidak memberatkannya.

Prostitusi atau Pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Apalagi prostitusi adalah bekaitan dengan moral. Moral sebagai kata lain

dari etika adalah moralitas yang diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur tentang keharusan/kepentingan keseyogyaan manusia untuk mentaati dan melakukan kebiasaan yang telah dianggap baik. Kebiasaan tersebut bukan hanya sekedar kebiasaan atau adat istiadat, tapi adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang berakar pada kodrat manusia yang jika menyimpang darinya berarti salah. Patut pula dipertanyakan, maraknya prostitusi apakah dikarenakan hukum dalam masyarakat tak berfungsi? Sebab jika hukum benar-benar ingin berfungsi dalam masyarakat senantiasa harus ada 4 faktor yang mendukung, yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakannya
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut⁷

Atau memang ini ada kaitannya dengan tulisan Aristoteles yang mengatakan tentang adanya hubungan sebab akibat antara masyarakat dan kejahatan. Yang disinggung pula tentang kemiskinan, bahwa kemiskinan bisa menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Dimana ada dua kejahatan yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.⁸ Karena kemiskinan mereka bekerja dengan melanggar hukum yang berlaku.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah *pertama*, mengapa banyak terjadi prostitusi di wilayah hukum Kota Batam? *Kedua*, bagaimana usaha-usaha dari masyarakat, penegak hukum dan Pemerintah Daerah Batam dalam menanggulangi prostuti?

⁷Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta, 1989), hal.57

⁸Dr. Wahyu Muljono, S.H., Kn., *Pengantar Teori Kriminologi*, (Pustaka Yustisia: Jakata,) hal. 21

Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui penyebab terjadinya prostitusi di wilayah hukum Batam berkaitan dengan berfungsi tidaknya pasal 296 KUHP tentang prostitusi dalam menangani masalah prostitusi di Batam. *Kedua*, untuk mengetahui usaha-usaha dari masyarakat, penegak hukum dan Pemerintah Daerah Batam dalam menanggulangi prostitusi guna dihasilkannya model pencegahan dan pemberantasan prostitusi khususnya di kota industri Batam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) sosiologi hukum (4) perbandingan hukum; dan (5) kebijakan kriminal.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal pemberantasan terhadap Prostitusi dimana peran serta masyarakat dan penegak hukum serta aparat pemerintah setempat sangat diperlukan hingga diketahui faktor apa yang mempengaruhinya sehingga bisa dijadikan sebagai solusinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prostitusi Menurut Pandangan KUHP

Pasal yang secara khusus mengatur tentang Prostitusi/pelacuran yang

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Pasal 295 ayat 1 KUHP:

Dihukum:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujagannya yang dibawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.

Pasal 295 ayat 2 KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja di luar hal-hal yang tersebut pada (ayat) 1 menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum dewasa.

Pasal 296 KUHP:

Barangsiapa yang pencahariaannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-

Pasal 297 KUHP:

Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.²³⁹

Jika dilihat secara cermat pasal-pasal tersebut di atas lebih menekankan terhadap kaum laki-laki yang melakukan persetubuhan dan lebih ditujukan kepada penyedia tempat Prostitusi. Hal tersebut sangat beralasan, sebab:

⁹ Op.cit, R. Soesilo

1. Banyak yang mengartikan bahwa pengertian dari kata "Mengadakan" adalah sebagai penyebab adanya yang menyediakan (tempat, perlengkapan, uang) tanpa meninjau pengertian lainnya, dimana kata "Mengadakan" bisa juga berarti melakukan (tindakan atau perbuatan). Dan Prostitusi adalah suatu perbuatan atau tindakan yaitu melakukan relasi seks dengan orang lain.
2. Banyak yang mengartikan kata "Memudahkan" tanpa melihat pengertian dari kata dasarnya yaitu "Mudah" yang bisa diartikan mudah, lebih mudah yang ditujukan pada kemudahan mencari nafkah. Penekanan makna atau pengertian tersebut bisa ditujukan baik untuk penyedia tempat maupun untuk Prostitusi sendiri. Dimana untuk Prostitusi lebih kepada mudah atau gampang terbujuk/diajak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan (tidak teguh iman).

Lebih jelasnya, dalam hal ini ada baiknya Pasal 296 KUHP ditelaah untuk lebih mengetahui apakah pasal yang dimaksud memang tidak ditujukan untuk Prostitusi? Lebih jelasnya bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa, ditujukan pada "seseorang"
2. Pencahariannya, ditujukan pada perbuatan yang dilakukannya adalah profesi yang mendatangkan imbalan. Artinya bisa ditujukan pada Prostitusi ataupun penyedia tempat/sarana dan prasarana yang mengacu pada apakah profesi itu sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
3. Sengaja, artinya bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan sadar dan si pelaku tahu apa risikonya.
4. Mengadakan, sebagaimana dimuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung lima pengertian, yaitu²⁴¹⁰:
 - Mengadakan, menciptakan

- Menyebabkan ada, menyediakan (uang, perlengkapan dan tempat), mendirikan (perkumpulan).
 - Menimbulkan, mendatangkan
 - Menyelenggarakan (pesta, pertunjukan)
 - Melakukan (tindakan, perubahan)
5. Mempermudah, kata dasarnya adalah mudah yang dapat diartikan sebagai tidak sukar, gampang, tidak berat, tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran dalam mengerjakannya. Bisa pula mengandung pengertiannya tidak teguh imannya. Dan jika pengertiannya dilihat dari kata mempermudah (bukan kata dasar), maka pengertiannya adalah menggampangkan, menjadikan lebih mudah, memandang enteng.
 6. Perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.

Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 296 KUHP dapat dijadikan dasar untuk menjerat Prostitusi dan Penyedia Prostitusi, karena:²⁵¹¹

1. Untuk Prostitusi memenuhi unsur:
 - Barangsiaapa ditujukan pada Prostitusi (Prostitusi adalah orang).
 - Pencahariannya, Prostitusi adalah profesi dimana dia menerima imbalan atas relasi seks dengan pelanggannya/pemakainya.
 - Mengadakan, pengertiannya adalah Prostitusi melakukan perbuatan/tindakan yaitu perbuatan seks.
 - Memudahkan, Prostitusi dengan mudah bisa diajak melakukan relasi seks secara sadar.
 - Perbuatan cabul, prostitusi melakukan relasi seks dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai baik sosial maupun agama.
2. Untuk seseorang yang menyediakan tempat atau mempermudah dilakukannya perbuatan Prostitusi, memenuhi unsur:

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, 2001. Balai Pustaka Indonesia.

¹¹ R. Christyna Pardede: Upaya Kepolisian Dan Peran serta Masyarakat Dalam menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige), 2008 "Tesis"

- Pekerjaannya, apabila geromo/mucikari dibuktikan telah menerima imbalan /uang/jasa dari Prostitusi/orang yang melakukan relasi seks dengan prostitusi dengan kemudahan baik dari sarana, fasilitas yang telah disediakan.
- Bila perbuatan menerima imbalan yang dimaksud dilakukan berulang kali atau lebih dari satu kali.
- Bila sarana atau fasilitas yang diberikan oleh geromo/mucikari ditujukan untuk mempermudah Prostitusi dalam melaksanakan profesinya.

Prostitusi Di Batam

Sebagai salah satu pulau termaju di Indonesia, Batam memang menjadi tempat strategis untuk bisnis lantaran lokasinya yang begitu dekat dengan Singapura. Tak hanya bisnis properti yang menjanjikan, bisnis mengenai kehidupan malam di Batam juga menjadi hal yang berkembang cukup pesat.

Batam, sebagai salah satu pulau di Indonesia, diakui oleh siapapun sebagai pulau dengan segala kemajuannya. Tidak hanya dalam hal bisnis yang berkaitan dengan usaha karena lokasinya yang begitu dekat dengan Singapura, dunia malam pun menjadi hal lain yang cukup pesat dalam perkembangannya.

Sintai, begitu nama daerahnya, dan dikenal dengan sebutan Kota S menjadi tempat lokalisasi terbesar yang ada di Pulau Batam. Penghuninya tidak hanya Prostitusi lokal, tapi mancanegara. Mereka datang ke Sintai menjual diri untuk mencari nafkah.

Di Kota S itulah kehidupan malam begitu memikat dengan transaksi uang yang cukup tinggi sehingga para Prostitusinya dikenai pajak penghasilan negara mencapai 10% dari pendapatan per bulan.¹²

Begitulah Batam, kota bentukan BJ. Habibi ini dengan geliat para Prostitusinya. Dari Prostitusi yang terselubung hingga buka-bukaan bebas di sejumlah tempat. Tak mengherankan jika usaha Spa dan Jasa Pijat Kebugaran atau layanan terapis banyak berdiri sebagai topeng atas penyediaan jasa Prostitusi. Dan sudah bukan hal yang aneh jika kebanyakan praktik prostitusi terselubung di Batam berbentuk ruko yang menyatu dengan usaha lainnya. Sedang untuk level menengah ke atas, hotel atau lantai atas pusat perbelanjaan bisa dijadikan tempat untuk transaksi.

Jam operasi dari praktik Prostitusi ini tak kenal sepi. Malam, siang tidak jadi masalah untuk siapa saja. Adapun Spa dan Panti Pijat menjadi tempat yang banyak dipilih karena tempatnya yang lebih aman, dan waktunya yang tidak terbatas, bahkan saat istirahat kerja sekalipun mereka bisa setiap saat memberi pelayanan. Meski tidak semua Spa dan Panti Pijat beroperasi untuk praktik Prostitusi namun karena kabar dari mulut ke mulut dan hal seperti itu untuk penduduk Kota Batam bukan hal yang aneh menjadikan kemudahan untuk mencari kesenangan dalam relasi seks. Dan tidak hanya Spa atau Panti Pijat, bahkan salon pun bisa berubah fungsi untuk praktik prostitusi. Di salon itu sudah ada petugas yang menawarkan perempuan-perempuan lalu registrasi dan memilih perempuan sesuai yang disukai. Tapi ada pula salon, panti pijat atau spa yang membungkus layanan plus-plus itu dengan paket yang sama sekali tidak menunjukkan adanya praktik prostitusi. Tapi, tetap saja transaksi seks dapat berlangsung mengiringi paket-paket itu. Praktik Prostitusi ini tidak berbeda dengan di tempat lain. Hanya, kemasannya dibuat legal. Mereka menawarkan satu paket servis sampai full service. Biasanya paket mereka yang full service itu hanya sampai pemijatan alat vital. Konsumen dibiarkan negosiasi dengan perempuan yang namanya terapis atau istilahnya terapis sensual. Sebenarnya mereka adalah Prostitusi, tapi kalau di salon dan spa plus-plus itu istilah untuk

¹²<http://pekab.blogspot.com/2013/12/10-tempat-lokalisasi-paling-terkenal-di.html#.VCPDJFelC3Q>

orang yang melayani disebut Terapis, padahal praktiknya adalah Prostitusi. Untuk tarif atau harga tergantung pada fasilitasnya. Harga akan semakin mahal jika fasilitas yang disediakan mewah. Biaya ini, biasanya sudah ditetapkan di pusat layanan kebugaran atau spa. Untuk dilayani sesuai paket yang disediakan, pengunjung umumnya harus membayar Rp 200.000 - Rp 500.000. "Jika ingin plus, kita tinggal nego dengan terapisnya. Kalau dia mau ya berarti Prostitusi."²⁶¹³

Semua tempat karaoke dan pijat dijadikan kedok bagi praktik prostitusi, dan kedok itu segera terkuak ketika memasuki pintu utama tempat itu. Si pelanggan bisa dengan segera menyaksikan sederetan perempuan. Tak perlulah si pelanggan berpura-pura memesan room karaoke atau berpura-pura menggunakan jasa pijat. Pelanggan bisa langsung membawa perempuan itu ke hotel.

Dari banyaknya tempat Prostitusi sebagaimana sudah disebutkan pada paragraph sebelumnya bisa bebas beraktivitas semata karena ada kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum. Mereka memberi upeti untuk keamanan kepada pihak Kepolisian, TNI bahkan Dinas terkait (Dinas Pariwisata). Bahkan berdasarkan berita pada sebuah situs internet dinyatakan bahwa para pemilik yang ada menunjuk orang sebagai pengurus yang bertugas untuk memungut setoran dan setelah terkumpul uang tersebut kemudian akan dibagi-bagikan kepada "preman-preman berseragam". Dan banyak juga yang datang langsung meminta. Selain mengalir ke kantong para "preman berseragam" tersebut, pengurus juga menyediakan anggaran khusus untuk momen-momen tertentu yang uangnya relatif lebih besar dari jatah bulanan. Bahkan ada juga untuk keperluan membeli perlengkapan rumah tangga

dan elektronik bagi petinggi aparat hukum di Batam setiap ada pergantian jabatan.¹⁴

Berdasarkan berita yang dimuat dalam Pikiran Rakyat tanggal 29 November 2009 disebutkan bahwa permintaan perempuan asal Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi, mencapai lebih dari 70%. Dan umumnya para korban diperangkap dengan utang yang tak berkesudahan.

Beberapa tempat di Batam yang kerap menjadi tujuan mencari prostitusi adalah Nagoya dan Windsor, dua lokasi yang dipadati dengan ruko sebagai tempat karaoke dan pijat. Masih berdasarkan berita Pikiran Rakyat 29 November 2009 dinyatakan bahwa pada akhir pekan pelancong warga Singapura yang dikenal dengan sebutan apek-apek. Mereka rata-rata berusia paruh baya, datang hanya untuk mabuk-mabukan dan main perempuan dengan tarif berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp. 500.000,- per hari. Tarif short time antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,-

Pada akhirnya, seiring perkembangan zaman, Batam menjadi "surga" bagi praktik Prostitusi. Dulu, wilayah ini hanya memiliki satu wilayah Prostitusi bernama Samyong. Kini, di seantero Batam, terdapat empat wilayah lokalisasi pekerja seks, yakni Nagoya, Batu Ampar, Teluk Bakau (Nongsa), dan Sintai (di daerah Teluk Pandan, Tanjung Uncang) dan jumlah pekerja seks yang datang ke Batam pun mengalami peningkatan. Tak hanya perempuan yang datang secara sukarela, banyak pula yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*).

Berdasarkan berita yang dilansir Pikiran Rakyat tanggal 23 November 2009 dinyatakan bahwa Kota Batam serta dua wilayah lainnya, yakni Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun memiliki dua fungsi sekaligus dalam praktik perdagangan manusia: sebagai daerah transit dan

¹³Sandi Pusaka Herman Timur, SE Policeline News.com November 30, 2009 <http://policelinenews.com/batam-surga-wisata-lendir>

¹⁴<http://policelinenews.com/batam-surga-wisata-lendir/>

daerah tujuan. Sementara itu, untuk eksploitasi seksual, ketiga wilayah itu dijadikan sebagai tujuan akhir. Wilayah Tanjung Balai Karimun pernah menjadi "primadona" dibandingkan dengan dua daerah lainnya di Kepulauan Riau sebelum Batam menjadi kota yang maju. Seiring dengan berkembangnya Batam sebagai daerah transit perdagangan internasional, Batam juga tumbuh sebagai salah satu daerah perindustrian. Perkembangan itu sejalan dengan dampak negatif semakin merebaknya tempat-tempat hiburan serta lokalisasi Prostitusi.

Dan sebagian besar Prostitusi berasal dari daerah di luar Batam. Mereka dikirim oleh jaringan dan sindikat prostitusi yang terkoordinasi secara rapi dan profesional. Sindikat ini biasanya berhasil mengirimkan pekerja seksualnya dengan cara menipu dan mengelabui korban dengan menawarkan bekerja pada sebuah kafe, tempat karaoke, kedai, atau pelayan restoran. Akan tetapi setelah tiba di Batam, korban kemudian dijadikan pekerja seks.

Korban tidak berdaya untuk keluar dari lokalisasi. Pengawasan dan pengawasan yang ketat kepada korban serta keberhasilan jaringan ini untuk menutup dan menyembunyikan diri dari aparat penegak hukum membuat korban semakin terjerumus.

Bentuk eksploitasi terhadap para pekerja seks yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia (human trafficking) berupa penipuan (biasanya terjadi pada proses perekrutan), pemalsuan dokumen, kekerasan seksual, pemaksaan, ancaman dan intimidasi, serta jeratan utang. Selain itu, banyak kasus berupa gaji tidak dibayar, pengekangan, kekerasan fisik, serta tekanan psikologis.

Berdasarkan data Yayasan Setara Kita Kota Batam yang diperoleh selama 2005-2009, terjaring sedikitnya 319 korban trafficking dari daerah Kepulauan Riau. Ironisnya, lebih dari separuh jumlah itu berasal dari Jawa Barat. Sisanya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu

menandakan bahwa perekrutan korban trafficking dilakukan secara sporadis.

Pada bulan Maret 2013 jumlah Prostitusi yang tercatat di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam sebanyak 2.676 orang. Tapi jumlah tersebut belum termasuk Prostitusi yang berada di tempat-tempat pelayanan umum ber-kedok massage. Dan validasi data tersebut tidak bisa menjamin. Karena selalu ada Prostitusi yang keluar dan masuk ke Batam setiap hari. Jumlah tersebut terus bertambah pada setiap tahunnya, yaitu mencapai 7-8% dari jumlah keseluruhan Prostitusi yang berhasil didata itu tersebar di enam titik lokalisasi dan 50 tempat hiburan malam di Kota Batam. Diantaranya di Pokok Jengkol, Sintai, Samyong, Teluk Bakau, Kabil, Teluk Pandan dan yang mangkal di depan BCA Jodoh¹⁵

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam terus melakukan upaya pembinaan terhadap Prostitusi yang sudah terdata, dengan cara memberikan pelatihan keterampilan serta pembinaan mental agar mereka bisa kembali ke jalan yang lurus sebagaimana warga Kota Batam lainnya. Dan memang pada dasarnya keberadaan Prostitusi di Kota Batam sangat tidak diharapkan karena seringkali menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Untuk meminimalisir keberadaannya, pihak Dinsos kerap memberikan pencerahan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para Prostitusi.

Mengenai lokalisasi di Batam, salah satu lokalisasi ternama yang ada di kota tersebut adalah yang terletak di Sintai. Orang menyebutnya sebagai Lokalisasi Sintai yang terletak di Tanjung Uncang. Nama Sintai dulunya Samyong yang merupakan nama seseorang. Lalu nama Samyong berubah menjadi Sintai karena lokalisasi ini berada di lokasi PT. SINTAI SHIPYARD Di Tanjung Uncang. Dan sebenarnya Sintai ini memiliki nama jalannya sendiri yaitu Jalan Teluk Danau,

¹⁵<http://m.inilah.com/read/detail/1969421/jumlah-psk-bertambah-7-persen> 21 Maret 2013, Kamis

namun entah kenapa masyarakat lebih mengenalnya dengan nama SINTAI dimana pada bulan Desember 2012 memiliki 40 Bar dengan jumlah Prostitusi sebanyak 1200 orang. Lokasi tersebut yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektar.¹⁶

Lokalisasi Sintai sengaja didirikan Pemerintah Kota Batam beberapa tahun lalu untuk menghindari praktek prostitusi di tengah - tengah pusat Kota Batam. Tapi tujuan itu ibarat panggang jauh dari api karena faktanya bisnis prostitusi tetap marak diseantero jagad raya Kota Batam ini.

Di Sintai ribuan wanita bekerja disekitar bar yang dibangun di lokasi itu. Hampir setiap malam ramai didatangi oleh warga asing maupun warga lokal Kota Batam. Beberapa waktu lalu anggota DPRD Kota Batam dari PKB Riki Syolihin sempat mengeluarkan usulan 'nyeleneh' mengusulkan memungut retribusi sebesar 10% dari pengguna jasa wanita – wanita penghibur di lokalisasi Sintai. Usulan menuai reaksi keras dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat.

Di Lokalisasi Sintai lainnya setiap bekerja wajib menggunakan pengaman dan tidak boleh sembarangan. 1 kali 1 minggu menjalani tes darah, tes urine untuk mendeteksi penyakit HIV AIDS. Namun yang saya ketahui dari pengalaman teman – teman saya HIV terdeteksi setelah 5 tahun melakukan profesi ini. Di Lokalisasi Sintai banyak yang peduli terhadap wanita – wanita itu guna menekan penyebaran HIV dan penyakit kelamin dan Panti Rehabilitasinya juga banyak. Kami diberi pengarahan mengenai kesehatan dan ada sosialisasinya juga setiap 2 bulan sekali. Mungkin itu salah satu alasannya Batam menjadi target ex DOLLY dan Kota Batam akan kebanjiran DOLLYNERS dalam waktu dekat ini. Karna semua fasilitas kesehatannya disediakan dengan baik.

Lokalisasi Sintai termasuk ke dalam 10 lokalisasi terbesar yang ada di Indonesia, setelah Kramat Tunggak (Jakarta), Saritem (Bandung), Limusnunggal (Cileungsi-

Bogor), Gang Sadar I & II (Purwekerto), Dadap (Tangerang), Sintai (Batam), Jl. Pajajaran (Malang), Gang Dolly (Surabaya), Sunan Kuning (Semarang), dan Sarkem (Yogyakarta).¹⁷

Lokasi Sintai ini terletak di Tanjung Uncang dan tarifnya biasanya tidak terlalu tinggi hanya berkisar antara Rp.150.000 hingga Rp.200.000 untuk short time.

Hanya dengan tarif short time antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- siapapun sudah bisa mendapatkan kesenangan birahi di sini. Dan untuk memudahkan konsumen dalam memilih Prostitusi sesuai dengan dompetnya, pengelola lokalisasi sudah membuat daftar tingkatan Prostitusi yang disesuaikan dengan tempat Prostitusi tersebut beroperasi. Antara lain adalah:

1. Kelas Hall

Tarifnya berkisar antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- untuk short time. Prostitusi kelas ini beroperasi di diskotik-diskotik yang ada di seluruh Batam. Umumnya penampilan mereka biasa saja, sederhana dan tidak mencolok.

2. Kelas VIP

Tarifnya berkisar antara Rp. 800.000,- sampai Rp. 850.000,- untuk short time. Prostitusi kelas ini umumnya berpenampilan lebih seksi, cantik, harum dan cantik karen aumumnya melayani para pejabat nakal atau untuk merea dari golongan menengah ke atas dengan layanan kamar VIP.

3. Kelas Communicate (Free Lance)

Mereka biasanya beroperasi dengan jaringan website pribadi dan by phone dari mulut ke mulut. Bisa dibilang mereka ini pelaku kambuhan, bukan berarti mereka wanita-wanita yang tidak mampu dan tidak punya pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja di kantor yang sebenarnya orang baik – baik namun boros dan tidak bisa mengontrol keuangan sendiri. Motivasi mereka sebenarnya hanya untuk senang-senang dan gambling mencari pasangan hidup, pacar dan bank

¹⁶ lmbalo.wordpress.com/2010/02/15/

¹⁷ <http://pekab.blogspot.com/2013/12/10-tempat-lokalisasi-paling-terkenal-di.html#.VCPDJFclC3Q>

berjalan untuk memfasilitasi kebutuhan clubbing dan shopping mereka. Tidak jarang mereka juga berasal dari keluarga baik – baik dan punya title pendidikan setaraf diploma dan sarjana. Namun jika hanya menggunakan Jasa Menemani dari Komunitas ini yang biasa dikenal dengan Komunitas HAPPY ini hanya di patok seharga berkisar antara Rp.100.000 hingga Rp.300.000. Komunitas HAPPY adalah kesatuan dari seluruh sindikat legal yang ada di Kota Batam. Kebanyakan mereka terjun ke dunia ini karna terjebak faktor ekonomi.

Berdasarkan data lembaga swadaya masyarakat Singapura (UNIFEM) sebagaimana simuat dalam liputan 6.com pada tanggal 24 April 2004 jumlah Prostitusi di Batam sebanyak 12 ribu orang. Batam memang dibidik sindikat pemasok Prostitusi. Maklumlah, uang beredar dari prostitusi gelap di sana mencapai Rp 3,5 miliar setiap hari.

Masih berdasarkan liputan 6.com, diberitakan bahwa ada sebuah kampung pelacuran terdapat di Tanjungbalai, Kepulauan Riau. Lokasinya mirip Dolly di Surabaya, Jawa Timur. Kampung itu bernama Payalabu di daerah Pangket. Di sana, sedikitnya 400 dari 2.000 penduduk Payalabu bekerja sebagai pelacur. Saking terkenalnya Payalabu di daerah Asia Tenggara, sebuah situs internet pernah memajang lokasi wisata seks tersebut. Kompleks Garden Village juga cukup terkenal. Tarif seorang PSK di Garden Village lumayan tinggi, sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per malam. Banyak di antara para pelacur juga ditransfer sampai ke Singapura. Pendapatan mereka sehari lumayan tinggi sekitar 230 dolar Singapura. Gaji tersebut tak masuk kantong pribadi, tapi mendarat di tangan si agen.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Prostitusi Di Kota Batam

Dari hasil riset, kata Baby, ada 214 ribu orang pelacur di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah itu dikunjungi oleh lebih dari 3 juta laki-laki. "Artinya rata-rata satu

PSK dikunjungi 15 lelaki berisiko tinggi. Bisa dibayangkan risiko penyebaran HIV-nya seperti apa," katanya, Ahad 22 Juli 2012.¹⁸

Sementara itu Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kementerian Sosial, Sonny W Mandalu, mengatakan saat ini terdapat 40 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) yang menghuni lokalisasi di seluruh Indonesia. "Setiap tahun jumlahnya selalu naik," kata Sonny saat berada di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 16 April 2013.¹⁹

Prostitusi tetap eksis hingga sekarang dan bahkan semakin canggih metode yang digunakan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh ialah keikutsertaan pemerintah dalam mewujudkan dan melestarikan prostitusi yang tentunya dengan berbagai alasan yang dianggapnya sebagai suatu hal yang rasional dan berwibawa. Dimana prostitusi dianggap sebagai lahan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat setempat juga sebagai penghasil pajak yang tinggi setelah rokok dan sebagai tempat hiburan untuk bersantai.²⁰

Bahkan pada tahun 2008, berdasarkan Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sekurangnya 150.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran anak dan pornografi tiap tahun. Angka itu meningkat 100 persen lebih dari statistik badan PBB, Unicef tahun 1998 yang mencatat sekitar 70.000 anak Indonesia menjadi korban pelacuran dan pornografi. 70 persen anak yang jadi korban berusia antara 14 tahun dan 16 tahun. Jumlah lebih kecil dari kenyataan karena pelacuran anak merupakan fenomena gunung es.²¹

Nilai transaksi dari bisnis haram ini terbilang besar. Sepanjang 2011, berdasarkan perhitungan Biro Riset Infobank (birl), nilai transaksi Prostitusi per bulan sekitar Rp 5,5 triliun. Angka itu berdasarkan

¹⁸<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/23/173418592/3-Juta-Lelaki-Indonesia-Kunjungi-Pelacur>

¹⁹ tempo.com

²⁰<http://alliss-tulang.blogspot.com/2012/03/dampak-prostitusi-terhadap-masyarakat.html>

²¹ Kompas.com tanggal 14Oktober 2008

asumsi jumlah Prostitusi/ pekerja seks komersial (PSK) yang dikeluarkan beberapa lembaga seperti United Nations Development Programme (UNDP), Dinas Sosial, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), bahwa jumlah Prostitusi/ PSK di Indonesia sekitar 193.000-272.000. Angka ini tak berlebihan. Ratu mucikari dari Jawa Timur konon bisa meraup penghasilan sampai Rp 25 juta/hari.²²

Dari hal tersebut yang kerap menjadi pertanyaan adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya Prostitusi. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Sdr. Soedarwanto, SH ketua Yayasan Kapur Sirih Peduli Nusantara yang beralamat di Jl. S. Parman Komplek Perum Puri Agung 2A Blok H No. 09 Kel. Mangsang. Kec. Sei beduk, Kota Batam 29437, yang dilakukan pada tanggal 25 September 2014 bahwa penyebabnya adalah:

1. Faktor Intern:
 - a. Faktor individual
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor Keluarga
 - d. Faktor Pendidikan
2. Faktor Ekstern
 - a. Faktor Lingkungan
 - b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Prostitusi

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi

landasan kehidupan masyarakat. Inilah alasan kenapa hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan²³. Dan pada tataran konteks kelIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.²⁴ Yaitu yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu:

- Unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif).
- Unsur penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim).

²³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hal. 24

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978), hal. 11.

²² (infobanknews.com, 23/8/2012)

- Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁵

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²⁶

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.²⁷

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.²⁸

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell,

²⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 23,24.

²⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991) hal. 122; Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 51.

²⁷Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc,1977), hal.6-7

²⁸Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hal 16.

konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²⁹

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk di kembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.³⁰

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan

²⁹Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, (London: Butterworths, 1984), hal. 25

³⁰Roscoe Pound, , *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharatara, 1989), hal. 51. Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hal. 11

bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.³¹

Ketika berbicara tentang penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³²

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:³³

- Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; ber hubungan dengan kesadaran dan

kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

- Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dan Polisi sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia merupakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggungjawab yang besar. Tuntutan yang alamiah yang besar terhadap kepolisian adalah harus memberikan imbalan dengan standar etika tinggi. Terkadang pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai "tujuan moral" karena banyak pekerjaan polisi yang harus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku yang menyimpang.³⁴

Jadi sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, mandat yang diberikan oleh undang-undang yang dimaksud kepada polisi pada hakikatnya dibagi ke dalam dua kategori dasar, yaitu:

- Mencegah dan menyidik kejahatan, dalam hal ini polisi disebut sebagai alat negara yaitu penegak hukum.
- Polisi bertugas sebagai pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari kedua mandat tersebut akan menentukan kredibilitas polisi dalam masyarakat yang menginginkan polisi mampu melaksanakan semua tugas dan tanggungjawabnya tersebut.

Dalam kejahatan prostitusi, masyarakat berharap polisi bisa mencegah masyarakat menjadi korban prostitusi. Polisi harus mampu meminimalisir kejahatan prostitusi dengan melakukan rajia atau pemindahtempatan wilayah prostitusi dari lingkungan warga masyarakat. Terutama terhadap kejahatan yang menimbulkan dampak yang sangat signifikan diharapkan polisi melakukan tugasnya dengan lebih cepat. Dalam hal ini polisi

³¹Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 483

³²Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharatara, 1978), hal, 7

³³Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983) hal. 15;

³⁴Polisi & Masyarakat, Hasil Seminar Persatuan Kepala Polisi Asia Pasifik ke-6 di Taipei, 11-14 Januari 1998, Penerbit Cipta manunggal

pun diminta mampu menegakkan peraturan administrative (yang memiliki sanksi pidana). Dalam hal ini polisi pun harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan bertindak apabila korban meminta bantuan.

Secara simbiolis, polisi mewakili sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Polisi bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban dan harus melakukannya dalam batasan resmi yang sangat terbatas.³⁵

Citra polisi sebagai penegak hukum kerap menemui kendala. Ada sikap ambivalen (mendua: simpati, tetapi juga tidak suka) masyarakat. Satu sisi mereka mengharapkan perlindungan dari polisi atas kejahatan yang berada dalam lingkungan masyarakat, namun di sisi lain masyarakat tidak menerima cara polisi dalam mengeledah, menangkap, menahan dengan menggunakan upaya paksa terhadap masyarakat itu sendiri.

Mengenai kejahatan Prostitusi, polisi menggunakan strategi penanggulangannya dengan cara informal (informal social control) yaitu melalui jalur keluarga, lingkungan pemukiman (Rukun tetangga dan Rukun Warga), sekolah, lembaga keamanan dan sebagainya, dan yang bersifat formal (formal social control) yaitu melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system).³⁶

Adapun dalam hal kejahatan prostitusi, disarankan agar strategi penanggulangannya dilakukan lewat kedua strategi yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan peningkatan jumlah Prostitusi.

Tidak mengandalkan pemidanaan saja merupakan kebijaksanaan yang tepat, karena prostitusi tidak akan mungkin dapat dihukum namun hanya dapat dirazia kemudian dibina dan dibimbing. Yang dapat dipidana hanyalah orang yang mempermudah dilaksanakannya praktek

prostitusi, misalnya penyedia tempat dan sebagainya (germo).

Menghadapi masalah Prostitusi, Polisi harus dibekali dengan tambahan pendidikan untuk dapat bekerja secara individual dan professional. Bekal keterampilan fisik saja tidak cukup. Hal itu diperlukan untuk mengadakan pendekatan dengan para prostiusi agar bisa meninggalkan profesinya tersebut, sebab penangkapan dan penghukuman tidak akan mampu menangkai pertambahan jumlah Prostitusi. Artinya untuk kebutuhan yang berkaitan dengan permasalahan Prostitusi diperlukan tenaga-tenaga kepolisian yang khusus terdidik dan dapat bekerja pula sebagai pekerja sosial di bidang penanggulangan kejahatan prostitusi.

Dalam peraturan perundang-undangan pidana tujuannya semata bukan penghukuman saja tapi juga usaha-usaha rehabilitasi bagi pelaku kejahatan Prostitusi.

Masyarakat pun diharapkan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi, mencegah dan memberantas kejahatan Prostitusi. Apalagi seringkali transaksi tersaebut terjadi di tempat-tempat umum seperti mall, pusat perbelanjaan, tempat hiburan malam, yang mana dalam aktivitas tersebut jelas polisi akan kesulitan kalau sudah terjadi transaksi para lelaki hidung belang untuk melampiaskan hasratnya. Ada baiknya dalam menghadapi hal semacam itu, masyarakat sangat diharapkan peran sertanya dengan melaporkan kegiatan tersebut. Masyarakat pun hendaknya memberikan kepercayaan penuh pada polisi dalam menjalankan tugasnya. Dan itu tidak bisa diperoleh dengan paksaan. Hanya rasa hormat kepada tugas kepolisian dan keinginan membantu yang menumbuhkan rasa percaya yang dimaksud. Cara sederhana dalam strategi ini adalah meningkatkan kegiatan keamanan di masyarakat, seperti Siskamling, kegiatan Bimas (Bimbingan masyarakat), Kamtibmas (keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

³⁵Thomas barker dan david L. Carter, *Police Deviance* (Penyimpangan Polisi), (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999), hal. 3-4

³⁶Ibid,

Niat memberantas prostitusi di Batam selalu dijadikan agenda yang tidak berkesudahan oleh Kepolisian Kota Besar Batam, dimana salah satu kegiatannya adalah membentuk satu unit khusus yang bekerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, baik yang bergelut dalam bidang kemanusiaan maupun kesehatan. Mereka turut membantu dengan memberikan konseling untuk para Prostitusi.

Meski begitu, Polisi di Batam tetap mendapat kesulitan, hal itu disinyalir karena begitu pintarnya kaum germo atau para pengusaha yang membuka praktek penyaluran tenaga kerja padahal mereka menawarkan tenaga kerjanya kepada lelaki hidung belang. Sebagaimana sebuah berita terrtanggal 07 Juni 2014 yang menyatakan :Terbongkarnya kasus trafficking yang diduga dilakukan Laura, Rabu (4/6) lalu di Hotel Ace, Batam, semakin membuktikan bahwa kasus penjualan anak di bawah umur di pulau industri itu semakin mengkhawatirkan. Sayangnya, pihak kepolisian masih kesulitan membongkar jaringan perdagangan manusia ini.

Dari informasi yang didapat Batam Pos (JPNN Group), keberadaan jaringan trafficking di Batam itu memang cukup banyak ditemui wilayah Lubukbaja dan Batuampar. "Batam ini ramai dengan dunia hiburan malam, jadi ini sepertinya bisnis yang menggiurkan," kata sumber Batam Pos.

Para pelaku atau tekong perdagangan manusia khususnya wanita muda, memiliki jaringan kuat sehingga sulit dijangkau polisi atau penegak hukum lainnya. "Lagian kalau mau grebek pun pasti bocor. Sampai di TKP malah tak ada apa-apa," kata sumber itu.

Korban dan pelaku trafficking ini umumnya wanita muda yang di datangkan dari luar Batam. Biasanya modus yang digunakan adalah menjanjikan pekerjaan baik-baik dengan gaji yang besar kepada calon korban.

Tapi ketika sampai di Batam, korban dijual ke lokasi hiburan malam, lokasi

prostitusi, bahkan ada yang dijual langsung kepada pelanggan pria hidung belang seperti yang dilakukan Laura. "Ada yang diiming-imingi kerja ke luar negeri dengan gaji besar, tapi sampai di Batam malah di jadikan pemuas nafsu," katanya.

Sebelumnya dari rumah Laura di Perumahan Baloi Mas, polisi mengamankan dua wanita. Salah seorang korban, Dn masih berusia 14 tahun dan dipekerjakan sebagai PSK. Namun polisi masih menyelidiki untuk memastikan bahwa Dn benar-benar korban perdagangan manusia.

Kanit PPA Polresta Bareleng, Iptu Retno, mengatakan tertangkapnya Laura bersama Dn menjadi penyelidikan awal untuk mengungkap keberadaan jaringan trafiking di Kota Batam. "Ini akan kami selidiki lebih lanjut, siapa saja yang terlibat akan kami dalam," kata Retno.

Sementara itu, Kapolresta Bareleng, Kombes Pol. Hendra Suhartiyono mengatakan pihaknya akan memberantas keberadaan penampungan TKI ilegal ataupun penampungan serupa lainnya di Kota Batam yang dijadikan kedok perdagangan manusia. Untuk itu, kepolisian bahkan bekerja sama dengan BNP3TKI dalam memantau dan mem beranas keberadaan penyalur TKI ilegal di Kota Batam.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa banyak terjadi prostitusi di wilayah hukum Kota batam adalah dikarenakan:

1. Semakin padat, dinamis dan majemuk kehidupan di Kota Batam.
2. Sebagai daerah atau kawasan industry, Batam menjadi kawasan dengan jumlah pendatang yang banyak juga, khususnya pendatang kaum laki-laki pada usia produktif yang belum memiliki pasangan.
3. Sekiranya memiliki pasngan, tetapi hidup beerjauhan karena alasan kerja/ mencari nafkah.
4. Batam menjadi pintu gerbang Indonesia yang berbatasan langsung

dengan beberapa negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura.

5. Wisata di Batam bukan sekedar wisata belanja atau alam, tapi wisata seks yang memeri income atau pendapatan daerah yang tidak sedikit baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Penegakan hukum di Batam yang tidak jelas, dimana peraturan yang dibuat lebih banyak difokuskan pada pengaturan lokalisasi dan penanggulangan HIV AIDS.
7. Sikap Aparat Penegak Hukum, khususnya Polisi terkesan adanya pembiaran terhadap prostitusi yang terjadi.
8. Karena banyak kepentingan di dalamnya, terkadang ada tindak lanjut apabila ada pengaduan, tetapi pengaduan bisa juga sekedar ditampung tanpa tindak lanjut.
9. Karena bisnis prostitusi sudah menjadi industry menggiurkan dan menghasilkan di wilayah Kota Batam sehingga menggurita dan menancapkan kukunya di sana sini sehingga banyak pihak yang bermain dan mendapatkan keuntungan langsung dan tidak langsung dari keberadaan prostitusi.

Selain hal tersebut fator lain yang sangat mendukung tidak terlepas dari (1) faktor intern, meliputi a) kurangnya pemahaman akan nilai-nilai keagamaan, b) rendahnya pengetahuan tentang hukum, c) rendahnya tingkat pendidikan, d) tidak adanya kepuasan dalam berhubungan seks, e) faktor psikologis. Sedangkan faktor yang kedua adalah (2) faktor ekstern, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada dari luar diri pelaku meliputi a) pergaulan, b) keadaan ekonomi, c) kondisi lingkungan, d) merosotnya nilai-nilai dan norma masyarakat, e) ketidakpuasan terhadap lembaga pernikahan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, penegak hukum dan Pemerintah daerah Batam dalam menanggulangi prostitusi adalah:

1. Masyarakat dalam hal ini Lembaga Masyarakat dimana penulis melakukan

penelitian, yaitu LSM yang berada dalam naungan Yayasan Kapur Sirih Peduli Nusantara dengan fokus kerjanya bergerak pada masalah penyakit masyarakat seperti prostitusi dan penanggulangan HIV AIDS dengan misi kerjanya: menyediakan layanan-layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial khususnya pada masyarakat marginal, memberi fasilitas bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, menyediakan layanan penjangkauan, pendampingan dan rehabilitasi bagi korban dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan melaksanakan studi penelitian untuk pengembangan program dan kebijakan pendidikan, kesehatan dan sosial. Khusus dalam hal menanggulangi bahaya prostitusi adalah dengan membuat data lapangan berdasarkan survey di beragam tempat yang dijadikan sebagai lokasi para prostitusi menjalankan aksinya.

2. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap praktik prostitusi atau terhadap para pekerja seks komersial, menggunakan dua cara, yaitu: (1) upaya pencegahan, dengan cara melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang berupa, a) memperkuat keyakinan dan pemahaman akan ajaran agama bagi setiap individu, b) penyuluhan hukum. Sedangkan yang (2) upaya penindakan berupa; a) mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pelaku pelacur, b) pengintaian dan penyamaran, c) penyelidikan, d) penyidikan, e) penangkapan, f) pemahaman, g) memberikan pidana pada pelaku pelacuran. Sekalipun masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Batam dalam penanggulangan keberadaan prostitusi, misalnya transaksi yang dilakukan di tempat umum semacam mall, masyarakat yang tidak mau melapor akan adanya praktek prostitusi.
3. Keluarga dengan menerapkan pola pengasuhan anak yang sesuai dengan aturan. Baik aturan agama maupun

aturan lainnya sehingga sejak usia dini anak sudah tahu mana yang baik mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari dengan keberanian mengatakan tidak atau menolak terhadap segala bentuk yang akan membawanya pada kehidupannya yang kelam.

Saran

Selanjutnya berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan secara mendetail ini, maka ada beberapa rekomendasi atau saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain:

1. Bagi pihak kepolisian dan aparat penegak hukum hendaknya bisa menerapkan sistem maupun metode penanganan serta penanggulangan terhadap pekerja seks komersial yang lebih efektif dan lebih sistemik. Di samping itu jalinan kerja dengan berbagai *stake holder* (pihak terkait) bisa lebih diingatkan, agar harmonisasi dalam upaya penanggulangan maraknya pekerja seks komersial serta menghapus dampak negatifnya terhadap masyarakat sekitar bisa terlaksana dengan baik. Segala bentuk penanggulangan yang dimaksud tentunya harus berlandaskan pada hukum, maupun norma umum yang berlaku dimasyarakat.
2. Bagi masyarakat secara umum, peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan prostitusi tentunya sangat diharapkan, di antaranya cara memproteksi lingkungan sendiri terhadap hal-hal yang berbau prostitusi, dan bagi mereka yang mengetahui keberadaan praktik prostitusi tersebut bisa langsung melaporkannya kepada pihak berwajib agar nantinya tidak menimbulkan efek negatif yang lebih parah. Dan setiap individu dalam suatu masyarakat harus bisa menularkan kesadaran baru akan pentingnya mematuhi norma kesusilaan yang ada di lingkungannya termasuk juga peneguhan akan pemahaman terhadap ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Imam. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1991.
- Barker, Thomas dan David L. Carter. *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Baldwin, Robert and Richard Kinsley, *Police Power Politics (Kewenangan Polisi dan Politik)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2002
- Christyna, R Pardede. *Upaya Kepolisian Dan Peran serta Masyarakat Dalam menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, 2008 "Tesis"
- Cotterrell, Roger. *The Sociology of Law An Introduction*. London: Butterworths, 1984).
- D, Singgih Gunarsa. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 1981.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: PT Remaja Karya, IV 1984.
- *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, I 1981.
- Ekatama, Suryono et.al., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: UAJ, 2000.
- Indonesia, IOM. *Combating Human Trafficking Through Law Enforcement*. Jakarta: November, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Soge Foundation. New York, 1969.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan; Sejarah Seksualitas*. Penerjemah Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Harian Tempo, *Dua Juta Anak dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks*. 06 Mei 2003.
- Hamzah, Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1991

- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987
- Koentjoro. *On the Spot, Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: CV. Qalam, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun: Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978
- , *Fungsidan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- M, Lawrence Friedman. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Maruni, "Apakah Fakta Sosial atau Fakta Teologi" (On-line), tersedia di <http://intsia.wordpress.com> (30 Mei 2009)
- Masland, Rober P & Jr. David Estetridge. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara.
- May, G. *Encyclopedia of Sosial Science*. Dalam Kkartin Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Jil. 1, Edisi 2.
- Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisi. 2012.
- Nurul, Ratna Afiah, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Nawawi, Barda Arif, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Pendidikan, Departemen Nasional. *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2001.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1989.
- , *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1978.
- R, Fitri Ghozally. *Memahami Perkembangan Psikologi Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- R, Robert. Friedmann, *Kegiatan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1998.
- Rahardjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- , *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasjidi, Rasidi. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Tabah, Anton. *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Salesman, Frans "Prostitusi" (On Line), tersedia di: [http://www.wordpress.com\(15](http://www.wordpress.com(15) Juli 2010)
- Sari, Ratna. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU. Medan: Faultas Hukum USU , 1995.
- Soekamto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: 1989.
- , *Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.
- Sumaryono, E. *Etika Profei Hukum*. Jakarta: Kanisius, 1995
- Syafaat, Rachmat. *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Laperra Pustaka Utama, 2003.
- W, Mulyana Kusumah. *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1981.
- W, Poerwadarminta J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Wahyudin. *Mampir Mas, Spiritualisasi dan Dunia Bathin Perempuan Pelacur*. Yogyakarta: Laperra, 2002.
- Weber, Max dalam A.A.G, Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Mekanisme Penetapan Perundang-undangan dan Anggaran dalam Masalah Penanggulangan pekerja Anak" Child Labour Corner Newsletter (september 2001)
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*. Jakarta: Juni, 2002.
- <http://www.prostitusi-dan-pornografi-pengertian.co id>
- <http://www.p2kp.org/forumdetil.asp. htm>
- <http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/547/18/168>

[Id.wikimedia.org/wiki/pelacuran](http://id.wikimedia.org/wiki/pelacuran)
www.kompas.co.id
<http://mirifica.com>
<http://pamangsah.blogspot.com/2008/11/prostitusi-dan-permasalahannya.html>
http://eyang-nardi.blogspot.com/2013/04/prostitusi-sebagai-pionir-pengembangan_27.html
<http://yenisaputri080893.blogspot.com/2013/08/makalah-penegakan-hukum.htm>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia?>
<http://pn-batam.go.id/profil-daerah/45-pemerintahan-kota-batam/81-sejarah-pulau-batam.html>
<http://pekab.blogspot.com/2013/12/10-tempat-lokalisasi-paling-terkenal-di.html#.VCPDJFeIC3Q>
<http://policelinenews.com/batam-surga-wisata-lendir/>

<http://m.inilah.com/read/detail/1969421/jumlah-psk-bertambah-7-persen> 21
 Maret 2013, Kamis
<http://m.inilah.com/read/detail/1969421/jumlah-psk-bertambah-7-persen> 21
 Maret 2013, Kamis
<http://imbalo.wordpress.com/2010/02/15/>
[http://www.tempo.co/read/news/2012/07/23/173418592/3-Juta-Lelaki-Indonesia-Kunjung Pelacur.](http://www.tempo.co/read/news/2012/07/23/173418592/3-Juta-Lelaki-Indonesia-Kunjung_Pelacur)
 tempo.com
<http://alliss-tulang.blogspot.com/2012/03/dampak-prostitusi-terhadap-masyarakat.html>
 Kompas.com tanggal 14 Oktober 2008
<http://www.jpnn.com/read/2014/06/07/238965/Polisi-Kesulitan-Bongkar-Jaringan-Esek-Esek-di-Batam>
[http://www.prostitusi-dan-pornografi-pengertian.co id](http://www.prostitusi-dan-pornografi-pengertian.co.id)

BIODATA

FITRI RUBIANTI

Identitas Saya

Tempat dan Tanggal lahir : Banjar-Ciamis, 18 April, 1976

E-mail & Blog : fitri_r_ghozally@yahoo.co.id
www.blognyafitri.blogspot.com

Pendidikan

1. 1983-1988: SDN Banjar 5 di Banjar Patroman (Jawa Barat)
2. 1988-1991: SMPN 1 Banjar di Banjar Patroman (Jawa Barat)
3. 1991-1994: SMAN 1 Banjar di Banjar Patroman (Jawa Barat)
4. 1994-1999: S1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Malang (Jawa Timur)
5. 2013-2015: S2 Fakultas Hukum di Universitas Islam Jakarta-Jurusan Hukum Pidana

Karier:

1. Dosen Fakultas di STIH Litigasi
2. Penulis (Fiksi/ Non Fiksi)

PERANAN HUKUM DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING

Wisnu Hadiwibowo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
Jalan Percetakan Negara VII/27 Jakarta Pusat 10570
wisnuhadiwibowo1973@gmail.com

ABSTRACT

Forests aside as an area that could be a member of coolness, where flora and fauna can freely enjoy life, it could be for livelihood turns existence today should be given more attention. Given the destruction or extinction of forest can cause a variety of problems make we must always be able to keep it. Problems endless discussion until now is logging that do not follow the procedure selective. Crime in the environment occurs. Therefore the law must be very instrumental in overcoming it. Based on the above background, the problems are interesting to study is the first, how the impact of illegal logging? Second, how the role of the law in relation to cases of illegal logging? Methods used are juridical approach with the support of secondary data. Judicial approach is an approach that uses rules and legislation relating to the problems examined, while secondary data is data obtained by conducting library research. The results showed that illegal logging is logging illegally and in violation of laws and regulations, and the impact of all the conditions created for the damage and loss of forest is an area susceptible to a variety of disasters. Illegal Logging existing rules that Presidential Decree No. 5/ 2001.

Key words: Illegal logging, crime, law

ABSTRAK

Hutan selain sebagai wilayah yang bisa memberi kesejukan, tempat flora dan fauna bisa dengan bebas menikmati hidupnya, bisa juga untuk mata pencaharian ternyata keberadaannya sekarang ini patut diberi perhatian lebih. Mengingat rusaknya atau punahnya hutan bisa menimbulkan beragam masalah menjadikan kita pun harus senantiasa mampu menjaganya. Masalah yang tak pernah habis pembahasannya sampai sekarang ini adalah penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur tebang pilih. Kejahatan dalam lingkungan hidup banyak terjadi. Karenanya hukum harus sangat berperan dalam menanggulangnya. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah *pertama*, bagaimana dampak illegal logging? *Kedua*, bagaimana peranan hukum berkaitan dengan kasus Illegal Logging? Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan dukungan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, dan Dampak dari semua kondisi yang diciptakan atas kerusakan dan punahnya hutan adalah kawasan yang rentan terhadap beragam bencana. Illegal Logging sudah ada aturannya yaitu Inpres No. 5 Tahun 2001.

Kata kunci: Illegal Logging, kejahatan, hukum

Latar Belakang Masalah

Hutan, setiap orang pasti tahu apa itu hutan dan manfaatnya. Namun, apakah setiap orang juga tahu apa dan

bagaimana hutan itu sesungguhnya. Kenapa pula hutan begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia sampai-sampai pemerintah mengeluarkan

peraturan ketat agar hutan tetap terpelihara dan dilindungi.

Hutan memang hanyalah sekumpulan pepohonan namun ternyata di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bagian dari kehidupan ini. Apakah karena ditinjau dari manfaatnya, atau karena dilihat dari kepentingan ilmu pengetahuan. Begitu banyak bukan hal yang bisa dipelajari dari keberadaan hutan?

Hutan selain sebagai wilayah yang bisa memberi kesejukan, tempat flora dan fauna bisa dengan bebas menikmati hidupnya, bisa juga untuk mata pencaharian ternyata keberadaannya sekarang ini patut diberi perhatian lebih. Mengingat rusaknya atau punahnya hutan bisa menimbulkan beragam masalah menjadikan kita pun harus senantiasa mampu menjaganya.

Banjir, erosi, tanah longsor adalah bagian dari beberapa bencana yang terjadi karena kerusakan hutan. Penebangan liar, lahan berpindah, adalah dua dari sekian cara orang melakukan pengrusakan hutan. Dari semua itu begitu banyak dampak negative yang terjadi. Alam murka, bencana melanda dan manusia pun hanya bisa menangis dalam penyesalan.

Indonesia, ibu pertiwi kita adalah tempat dimana sejuta keindahan bisa dinikmati dari setiap tempat yang ada. Indonesia dengan sejuta pulaunya adalah sebuah kekayaan yang tak terhingga. Di sana segala yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Alamnya yang mempesona, gunungnya yang menawan, lautnya yang cantik, hutannya yang hijau, sungguh tak tertandingi dengan keindahan alam lainnya. Indonesia pun adalah keramahan yang selalu menyajikan kesahajaan dari para penduduknya. Senyum tulus adalah bagian dari sambutan alam Indonesia. Siapapun yang datang ke Indonesia, sekalipun hanya untuk singgah, pasti ada keinginan untuk kembali lagi.

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, dari hari ke hari, dari tahun ke

tahun Indonesia sepertinya meng alami banyak masalah yang berkaitan dengan keberadaan hutan. Yang dulunya hijau kini mengganas, yang tadinya teduh kini gersang.

Kemajuan teknologi dan zaman dan perubahan pola pikir manusia disinyalir menjadi penyebab semua yang terjadi. Hutanpun menangis, keberadaannya seolah tak memberi manfaat lagi. Padahal sejak zaman dulu manusia dan hutan adalah dua hubungan yang tak dapat dipisahkan. Bahkan Pada dasarnya manusia pun bisa dikatakan sebagai makhluk belantara, sebab dahulu kala sebelum manusia mengenal peradaban, mereka menjalani kehidupannya di dalam hutan. Belajar berburu, mencari makanan dan berkelana, semuanya dilakukan di dalam hutan. Manusia dan hutan saling membutuhkan juga.

Perkembangan teknologi dan industri menjadikan banyaknya lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang subur diubah menjadi pabrik-pabrik. Hutan pun berubah menjadi wilayah perindustrian. Belum lagi perkembangan penduduk yang makin hari makin meningkat, otomatis lahan pertanian, hutan dan perkebunan pun makin sempit dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dampaknya jelas sangat merugikan kehidupan manusia. Lahan tercemar dengan limbah dan tingginya kandungan bahan-bahan kimia. Hutan menjadi gundul, lahan pertanian dan perkebunan menjadi daerah kering. Siapa yang salah? Siapa pula yang menyesal dengan kondisi tersebut. Tentunya manusia.

Manusia, sebagai makhluk berakal seharusnya mempergunakan akalanya untuk kebaikan. Apalagi manusia sendiri adalah khalifah di bumi ini.

Sejatinya bumi secara universal adalah semua rangkaian kehidupan baik itu manusia maupun alam sekitar dan manusia sebagai makhluk berakal jelas memiliki peluang besar untuk berkiprah

dan memperlakukan ala mini. Dengan ilmunya, manusia mampu mengatur alam bahkan mungkin menguasainya. Tidaklah salahkan, jika manusia dikatakan sebagai khalifah di bumi ini, selain tentunya sebagai alat perantara bagi kehendak-Nya. Namun bukan berarti tanpa tanggung jawab. Cukup besar manusia menanggung apa yang harus dia perbuat sebagai khalifah di bumi ini. Dia harus menjaga keutuhan atas ciptaan-Nya, semisal menjaga kelestarian lingkungan hidup yang makin lama makin "tidak karuan".

Masalah yang tak pernah habis pembahasannya sampai sekarang ini adalah penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur tebang pilih. Akibatnya, selain hutan gundul, hewan pun turun ke daerah pemukiman penduduk. Tempat tinggalnya musnah, kekurangan makanan, sampai akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Begitulah, semua yang terjadi akibat ulah manusia sehingga dampaknya pun harus dirasakan manusia.

Pada akhirnya, kita pun tidak bisa mengelak, bahwa memang Indonesia tengah mengalami krisis lingkungan hidup sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang "nir-etik" (pengelolaan sumber alam yang dilakukan manusia tanpa peduli pada peran etika). Hal inilah yang mengarahkan pada sebuah pernyataan bahwa krisis ekologis saat ini yang dihadapi manusia berakar dalam krisis etika dan krisis moral.

Norma-norma yang diakui keberadaannya tak lagi menjadi pegangan, bahkan dengan seanehnya menggantikannya dengan norma ciptaannya sendiri untuk kepentingan sendiri. Alam tak lagi diperlakukan dengan hati nurani, dieksploitasi seanehnya tanpa berpikir dampak untuk generasi selanjutnya.

Sekarang kerusakan alam mencuat sebagai masalah yang memberi pengaruh pada kehidupan manusia di kesehariannya. Inilah konflik terhebat antara manusia dan alam.

Bisa dikatakan disini bahwa pada dasarnya masalah lingkungan hidup tak lain adalah soal bagaimana mengembankan falsafah hidup yang dapat mengatur dan mengembangkan eksistensi manusia dalam hubungannya dengan alam dan ini menyangkut bahwa cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya itu menyangkut mentalitasnya sendiri yang mempertanyakan eksistensinya di jaman modern ini dalam kaitannya dengan waktu, tujuan hidup, arti materi dan yang ada "di atas" materi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah *pertama*, bagaimana dampak illegal logging? *Kedua*, bagaimana peranan hukum berkaitan dengan kasus Illegal Logging?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui mengenai Illegal Logging termasuk dampak yang ditimbulkan. Kedua, untuk mengetahui peranan hukum dalam kasus Illegal Logging.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan dukungan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal dampak Illegal Logging dan peranan hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Illegal Logging dan Dampaknya

Illegal logging atau penebangan liar/pembalakan liar bukan hal aneh di Indonesia, apalagi berdasarkan penelitian Organisasi Lingkungan Hidup Internasional, *Greenpeace*, bahwa faktor utama pendorong terjadinya penggundulan hutan (deforestasi) di Indonesia adalah karena pembalakan liar untuk industri kayu, kertas dan pembukuan lahan gambut untuk perluasan kelapa sawit.

Illegal logging berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.¹

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Ada tiga jenis pembalakan illegal, yaitu:

1. Yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.
2. Yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
3. Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

Hutan itu sendiri diartikan sebagai sebuah ekosistem, tempat tumbuhnya hewan dan tumbuhan yang saling membutuhkan satu sama lain. Pepohonan yang tumbuh di hutan umumnya tumbuh rapat bersama tumbuhan lainnya. Pengertian hutan oleh masyarakat Indonesia seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat liar dimana pepohonan tumbuh dengan sendirinya dan tidak ada orang yang memiliki termasuk tidak ada yang memeliharanya. Berbeda dengan kebun yang diketahui pemiliknya dan selalu dipelihara.

Dan peranan hutan untuk lingkungan hidup jelas sangat besar mengingat hutan dan lingkungan hidup tak bisa dipisahkan, semua itu karena hutan memiliki peranan penting dalam memelihara lingkungan hidup.

Fungsi hutan selain sebagai tempat menyediakan makanan baik untuk manusia ataupun hewan, sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berlindung dan bersembunyi dari para pemangsanya.²

Lebih jelasnya peranan hutan untuk lingkungan hidup adalah:

- Siklus lingkungan, artinya semua yang ada di dalam hutan, baik air, pohon, binatang dan tanah saling berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan dalam siklus kehidupan dan tanpa disadari hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- Siklus oksigen, artinya semua makhluk hidup menghirup oksigen (O₂) dari udara kemudian mengeluarkan atau menghembuskan karbondioksida (CO₂). Nah, dalam kehidupan ini oksigen yang dihirup perlu diganti dengan yang baru, dan pepohonanlah yang bertugas untuk itu. Pada siang hari selama proses fotosintesis berlangsung pepohonan mengubah karbondioksida (CO₂) menjadi oksigen (O₂) yang kemudian

¹ Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

²<http://www.slideshare.net/adithmulyadin/makalahetikaillegallogging>

melepaskannya ke udara melalui dedaunan.

- Siklus karbon, artinya selama proses fotosintesis, pepohonan di dalam hutan menghisap karbondioksida dari udara, aktivitas tersebut sangat berguna bagi kehidupan manusia sebab pepohonan menjaga keseimbangan antara oksigen dan karbondioksida (karbondioksida adalah berbahaya jika berlebihan namun tetap dibutuhkan) di atmosfer. Tidak hanya makhluk hidup yang menyerap karbon dioksida, namun laut pun termasuk diantaranya. Saat pepohonan dan hewan mati, karbon dan jaringannya akan kembali ke dalam tanah, kemudian membusuk lalu menjadi bagian dari kerak bumi dan karbon akan berubah menjadi gas alam, minyak bumi dan batu bara setelah berjuta tahun kemudian.
- Siklus air, artinya hutan pun ikut andil dalam melestarikan air dan melindungi tanah dari erosi yang disebabkan oleh hujan lebat. Hal itu karena akar pepohonan mampu menahan sebagian air hujan untuk proses kehidupannya, lalu kelebihan airnya sebagian dilepaskan kembali ke atmosfer oleh dedaunan untuk membantu pembentukan awan. Selain itu sistem akar dan dedaunan yang berjatuhan ke atas tanah sangat berperan dalam pembentukan lapisan penyerap yang nantinya akan menjadi humus yang berfungsi menutupi permukaan tanah sehingga air hujan secepat apapun akan merembes ke dalam tanah secara berangsur kemudian mengalir menyatu dengan aliran sungai dan air tanah. Coba bayangkan bagaimana jadinya kalau hutan gundul kemudian hujan lebat, tak ada yang bisa menahannya, sehingga musibah seperti tanah longsor dan banjir bisa terjadi. Mengerikan bukan?
- Siklus nutrisi, artinya saat pepohonan mati, nutrisi yang terkandung di dalamnya akan mengurai dan

kembali ke dalam tanah yang pada akhirnya bisa dipergunakan lagi nutrisi tersebut oleh tumbuhan dan hewan lainnya. Lebih lengkapnya, pepohonan pun seperti halnya manusia. Dalam pertumbuhannya memerlukan nutrisi agar bisa berkembang sehat. Nutrisi yang dibutuhkan pepohonan diperoleh dari dalam tanah terutama nutrisi mineral yang diserap melalui akar-akar pepohonan tersebut.

- Hutan sebagai sumber makanan, artinya di dalam hutan kita bisa menemukan beragam tanaman, beragam hewan. Burung, rusa, bahkan ikan ada di dalam hutan. Bukankah hewan-hewan tersebut bisa diburu kemudian diambil dagingnya lalu menjadi santapan? Di dalam hutan juga kita bisa merasakan manisnya aneka ragam buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian dan kacang-kacangan juga sayuran. Bukankah itupun bisa menjadi makanan manusia. Termasuk lebah, yang bisa menghasilkan madu, itupun diperlukan manusia bukan? Pada dasarnya tanaman-tanaman yang dikembangkan sampai sekarang ini berasal dari hutan, karenanya jika manusia mau berusaha keras membudidayakan segala macam yang tumbuh di dalam hutan jelas sangat memberi manfaat. Apalagi berdasarkan penelitian diperkirakan di dalam hutan tropis atau hutan basah terdiri dari 4000 spesies buah dan sayuran. Sungguh berlimpah bukan hutan menyediakan sumber makanan untuk kehidupan ini.
- Hutan sebagai tempat tinggal, artinya hutan bisa dijadikan sebagai tempat berlindung. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang hidup di dalam hutan yang menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan tersebut dan sejak zaman prasejarah dulu, hutan sudah dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Hutan bisa menyediakan kayu untuk membangun rumah, rantingnya bisa

dipergunakan untuk atap gubuk. Sungguh besar bukan manfaat hutan?

- Hutan sebagai penghasil devisa, artinya hutan bisa memberi masukan bagi kas negara yang tak ternilai. Kayunya, rotannya, damarnya, dan sebagainya bisa menjadi nilai jual. Belum lagi dari keindahannya yang bisa dijadikan obyek wisata, bukankah itupun bisa menghasilkan nilai untuk bangsa dan negara ini?

Begitu besar fungsi dan manfaat hutan untuk kehidupan, namun tetap saja masih terjadi kerusakan, apalagi jika dikaitkan dengan aktivitas pembalakan liar. Akan adanya hal itu Greenpeace pun mengemukakan bahwa akibat pembalakan liar, pengeringan dan pembakaran hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya hutan rawa gambut di wilayah Kalimantan dan Riau, sementara hutan-hutan di Papua pun terancam musnah akibat adanya pembabatan luar biasa untuk urusan komersil.

Akibat semua itu, Greenpeace memberikan data bahwa hutan di Indonesia mengalami kerusakan hingga 3,8 juta hektar per tahunnya, dan hingga saat ini Indonesia telah kehilangan $\frac{3}{4}$ kawasan hutannya, bahkan dari jumlah tersebut sebanyak 40% telah musnah sama sekali.

Sungguh mengenaskan bukan? Padahal semua orang tahu betapa menyedihkan bencana banjir ataupun tanah longsor. Mampu merenggut nyawa, harta atau apapun, namun kesadaran manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup ini masih rendah. Pengrusakan hutan, penebangan hutan yang seenaknya merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Seenaknya memanfaatkan dan menjarah hasil hutan namun tidak melakukan penanaman kembali (reboisasi) adalah cerminan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Makin besar jumlah penduduk makin besar pula jumlah lahan pertanian dan peternakan yang dibutuhkan, karenanya tidak mengherankan jika keberadaan hutan sekarang ini makin menghilang. Berdasarkan perkiraan para ahli, ada lebih dari 100 spesies binatang dan tumbuhan punah akibat penggundulan hutan. Semua itu terjadi karena penggunaan lahan pertanian yang sudah tidak terpakai lagi, kemudain mencari tempat yang baru dengan cara-cara yang merusak lingkungan terutama menebang hutan atau pembakaran hutan.

Salah satu dampak dari gundulnya hutan di Indonesia adalah makin sulitnya kita menemukan bunga Raflesia Arnoldi (ditemukan pada tahun 1818 oleh Sir Stamford Raffles) di Provinsi Bengkulu yang menjadi bunga kebanggaan bangsa Indonesia, semua itu karena makin maraknya perambahan hutan dan penebangan liar di daerah tersebut yang mengakibatkan zat untuk pertumbuhan Raflesia musnah (padahal pertumbuhan bunga ini sangat tergantung pada zat-zat tersebut). Padahal dulu, saat hutan di Bengkulu masih terjaga, masih rimbun dan hijau sangat mudah menemukannya.

Berdasarkan data, pada periode 2000-2005, Indonesia telah kehilangan hutannya (deforestasi) seluas 5,4 juta hektar sebagai dampak dari pembangunan ekonomi yang terus meningkat tanpa mempertimbangkan pentingnya ekologis.

Pada dasarnya sejak tahun 1967 deforestasi Indonesia sudah marak terjadi, bahkan kedudukan fungsi hutan yang sangat penting untuk lingkungan terabaikan.

Dalam catatan WALHI, proses deforestasi terjadi besar-besaran di tujuh pulau besar di Indonesia, yaitu:

Deforestasi Tujuh Pulau Besar di Indonesia Periode 2000-2005

No	Nama Pulau	Tingkat Deforestasi (ribu ha/per tahun)
1	Sumatera	1.345,5
2	Kalimantan	1.230,1
3	Sulawesi	866,3
4	Papua	718,4
5	Jawa	712,8
6	Bali dan Nusa Tenggara	359,8
7	Maluku	214,9

Hilangnya hutan jelas membuat fungsi hutan pun hilang pula, akibatnya memperparah kondisi lingkungan yang akhirnya menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Akibat dari banjir dan tanah longsor yang terjadi sepanjang periode 2000-2006, kerugian materil yang harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia adalah sebesar Rp.36,943 triliun (kerugian langsung) dan Rp.144,07 triliun (kerugian tidak langsung), hal itu dikemukakan oleh Rully Syumanda sebagai Manager Kampanye Isu Hutan WALHI pada pertengahan tahun 2008 lalu.

Lain lagi yang dikatakan oleh Direktur Nasional WALHI periode 2008-2021 Bery Nahdian Furqan, bahwa lahan kritis di Indonesia yang memerlukan upaya penyelamatan adalah sebanyak 77,8 hektar.

Akhirnya, WALHI pun mengungkapkan bahwa persoalan pokok hutan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan menuju kelestarian adalah:

- Tiadanya pengakuan terhadap hak rakyat
- Korupsi di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif
- Adanya kesenjangan antara pasokan dan permintaan.

Penyusutan hutan Indonesia dari hari ke hari mengalami peningkatan bahkan berdasarkan *World Resources Institute*, pada tahun 1997 Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebanyak 72% semua itu terjadi karena penebangan

hutan yang tidak terkendali selama puluhan tahun.

Berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat tahun 2000 yang dilansir oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan 3003, terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia mengalami kerusakan (diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan) Lebih lengkapnya, laju kerusakan hutan adalah:

- Periode tahun 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar/tahun.
- Periode tahun 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar/tahun.

Kedua catatan itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Data yang lain yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa hutan di Indonesia terus mengalami penyusutan adalah:

- Pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih ada sekitar 9 juta hektar.
- Pada akhir 1980-an hutan alam di Jawa hanya tersisa sekitar 7% (0,97 juta hektar) dari luas total Pulau Jawa.

Pada tahun 1995 Pulau Jawa mengalami defisit air sebanyak 32,3 milyar meter kubik air/tahun akibat rusak atau hilangnay hutan.

Dampak dari semua kondisi yang diciptakan atas kerusakan dan punahnya hutan adalah kawasan yang rentan terhadap beragam bencana. Banjir, tanah longsor, kekeringan yang berdasar kan Bakornas Penganggulangan Bencana tahun 2003 tercatat mulai tahun 1998-2003 Indonesia telah terjadi bencana sebanyak 647 kejadian (85% adalah bencana banjir dan tanah longsor akibat hutan yang rusak) dengan jumlah korban 2022 dan kerugian milyaran rupiah.

Bukan hanya itu, kehilangan atau rusaknya hutan bisa menjadikan punah nya flora dan fauna yang beraneka ragam yang menjadi bagian dari

dikenalnya Indonesia di mata dunia. Hutan sebagai sumber makandimana pada tahun itu penebangan yang dilakukan masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana namun dampaknya menimbulkan bencana yang cukup tragis. Pada tahun itu dikenal adanya bencana banjir-kap. Selanjutnya pada tahun 1970 mulailah ditemukan penebangan hutan besar-besaran. Parahnya pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan izin perusahaan hutan tanaman industri yang artinya ada kebebasan untuk melakukan tebang habis. Bahkan kemudian terjadi pengalihan fungsi hutan menjadi areal perkebunan besar sehingga diperlukan pembabatan hutan secara besar-besaran pula.

Pengembangan perkotaan dan pengembangan wilayah transmigrasi pun menjadi alasan kuat dilakukan penebangan hutan secara besar-besaran. Semakin lama bahkan semakin nampak ke permukaan kalau penebangan hutan seolah menjadi hal yang biasa. Di tahun 1999 aktivitas penebangan hutan semakin merajalela seiring pemerintah daerah membagikan-bagikan kawasan hutannya kepada para pengusaha daerah. Dalam waktu itu penebangan tanpa izin pun berlangsung terus yang dilakukan oleh masyarakat atas pembiayaan para pemodal yang mendapat perlindungan dari aparat pemerintah setempat.

Pemerintah Indonesia melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku serpih. Di tahun 2003, Departemen Kehutanan telah menurunkan jatah tebang tahunan (jumlah yang boleh ditebang oleh pengusaha hutan) menjadi 6,8 juta meter kubik setahun dan akan diturunkan lagi di tahun 2004 menjadi 5,7 juta meter kubik setahun.

Atas masalah yang terjadi dengan dampak bencana yang mengesankan mengharuskan pemerintah segera melakukan tindakan, akhirnya dibentuklah

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang bertugas melakukan keseimbangan antara produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku yang berasal dari hutan.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan melakukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), termasuk pula melakukan pemberantasan terhadap penebangan liar. Atas rencana GNRH itu di tahun 2008 lalu diharapkan adanya penghutanan kembali areal seluas 3 juta hektar.

Dari maraknya penebangan hutan akibat pengusaha yang terus melebarkan sayapnya dalam industri perkayuan, hendaknya pemerintah harus serius melakukan pencegahan dengan tidak lagi mengeluarkan izin-izin baru untuk pemanfaatan kayu, perusahaan hutan. Yang terpenting pemerintah pun harus tegas dalam menindak pelakunya dengan undang-undang dan penegakan hukum yang berlaku. Penataan kembali hutan yang gundul dan rusak pun harus selalu diperhatikan. Langkah sedikit jelas memberi kesempatan bagi para mereka yang tidak bertanggung jawab.

Apa yang harus dilakukan oleh kita sekarang demi menjaga lingkungan hidup ini adalah dengan menjaga tetap lestari lingkungan yang ada. Secara sederhana ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberadaan hutan antara lain adalah:

- Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul perlu selalu dilakukan.
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga hutan patut menjadi bagian program pemerintah.
- Mengikutsertakan masyarakat dalam memperhatikan keadaan atau kondisi hutan.
- Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerjasama di dalam memberantas kejahatan yang berkaitan dengan hutan.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan atau wilayah hutan.
- Setiap individu hendaknya memiliki kepedulian terhadap hutan yang bisadimulai dari hal terkecil.

1.1 Peranan Hukum Berkaitan dengan Illegal Logging

Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, illegal logging adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pembedaan menimbulkan permasalahan yang di

hubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagaiupaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), men jadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* inimenjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mem persalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Dewasa ini illegal logging bukan lagi masuk sebagai tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, sudah merupakan mata pencaharian yang terbuka dan bukan lagi masalah kehutanan saja, lebih dari itu termasuk persoalan yang melibatkan banyak pihak termasuk dalam menyelesaikannya.

Modus yang umum terjadi dari kasus illegal logging ini adalah permainan para pengusaha yang memanipulasi SKSHH atau dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu hasil praktek illegal logging. Mereka, para pengusaha itu melakukan penebangan di bekas areal lahan miliknya atau penebangan di luar jatah tebang.

Oknum lain dalam melancarkan aksi illegal logging ini adalah masyarakat lokal yang umumnya berada di lapangan sebagai pelaksana. Kemudian kayu hasil jarahannya dijual pada pemilik modal

yang adakalanya bertindak juga sebagai penyedia / penyuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk memperlancar kegiatan yang merusak lingkungan hidup itu.

Pada dasarnya illegal logging merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam perundang-undangan manapun, lebih mengacu pada serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan.

Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;" Huruf h Pasal 50: "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;" huruf f Pasal 50: "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;"³

Logging atau penebangan pada dasarnya aktivitas yang dibenarkan, asalkan sesuai prosedur yang telah ditentukan berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan dan tentunya memiliki izin yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu diatur dalam (Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep.

Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan).⁴

Sedangkan illegal sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang liar yang melanggar hukum (mengambil/memiliki sesuatu yang bukan haknya) atau diartikan pula sebagai sesuatu yang tidak didasari peraturan perundangan atau dasar hukum positif.

Para pelakunya jelas harus mendapat kan sanksi. Dan itu berdasarkan pada KUHP dan KUHP, karena termasuk ke dalam kejahatan ekonomi dan lingkungan bahkan menimbulkan kerugian material untuk Negara dan kerusakan ekosistem hutan (lingkungan). Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 78, sanksi pidana untuk pelakunya adalah ancaman kurungan penjara paling lama 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar.

Mengingat pentingnya hutan dan bahayanya illegal logging, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan restorasi sebagaimana yang diamanatkan dalam program ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai. Perlu mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai regulator di samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan yang ada di provinsi/ kabupaten/kota sehingga jelas tugas/fungsinya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itu, perlu mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam fungsi BUMN murni yang diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam arti luas.

³ Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴<http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html>

Lalu bagaimana peranan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam hal illegal logging? Sebagaimana lahirnya UULH ditujukan agar hutan dan semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini.

Undang-Undang Lingkungan Hidup diarahkan agar hutan dan semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang Undang-Undang Lingkungan hidup, perlu diketahui bahwa hukum yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan, harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum, aparat hukum yang ada dalam setiap proses yang ada serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dan jika ada satu sisi tidak terpenuhi maka penerapan hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Lalu apakah hukuman untuk para pelaku illegal logging ini sudah bisa membuat masyarakat puas? Nyatanya tidak, sebab pada dasarnya masyarakat berharap pengembalian fungsi hutan pada tempat yang semestinya bukan hanya sekedar pidana dan denda untuk pelakunya. Bukankah masyarakat lebih membutuhkan tanah, udara sejuk air yang jernih, dan aman dari longsor atau bencana lainnya akibat hutan yang gundul?

Ya, pemerintah harusnya lebih jeli melihat kenyataan sepeerti itu. Kalau hanya pidana kurungan dan denda untuk mereka apakah akan memberi efek jera? Pengembalian kerugian Negara dalam bentuk uang bukanlah sesuatu yang berat untuk para pengusaha, dan itu tak akan membuat mereka jera. Ada baiknya mereka pun disertai tanggungjawab untuk mengembalikan fungsi hutan yang dimaksud.

Illegal logging ini merupakan kerjasama yang sangat rapi antara beberapa pihak. Bahkan seringkali ada backing kuat di belakangnya, sebut saja

oknum TNI, Polri, tokoh masyarakat bahkan pemerintah setempat, karenanya sangat sulit diberantas. Aktor intelektual jelas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kasus ini. Bahkan aktor intelektual yang dimaksud justru selalu selamat, yang dipidanakan hanyalah para pelaku biasa (penebang kayu, pengemudi, nahkoda kapal). Inilah bentuk lain dari kejahatan terorganisir.

Namun apapun alasannya, illegal logging bisa disebut sebagai penyakit yang kalau tidak segera diberantas dampaknya akan berakibat fatal. Lingkunganlah yang menjadi taruhannya, karenanya pemerintah harus segera bertindak, mengambil langkah yang tepat sebelum segalanya hancur.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *Illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Penutup

Kesimpulan

Definisi *Illegal logging* berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan

atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Dampak dari semua kondisi yang diciptakan atas kerusakan dan punahnya hutan adalah kawasan yang rentan terhadap beragam bencana. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan, kehilangan atau rusaknya hutan bisa menjadikan punahnya flora dan fauna yang beraneka ragam.

Atas masalah yang terjadi dengan dampak bencana yang mengesankan mengharuskan pemerintah segera melakukan tindakan, akhirnya dibentuklah Badan Revitalisasi Industri Kehutanan yang bertugas melakukan keseimbangan antara produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku yang berasal dari hutan.

Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;" Huruf h Pasal 50: "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;" huruf f Pasal 50: "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Saran

Dari pembahasan mengenai makalah ini saran yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Diperlukan ketegasan dari Pemerintah mengenai tindakan Illegal Logging;
2. Perlu dijelaskan dalam Undang-undang mengenai istilah Illegal Logging;
3. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat

penegak hukum untuk memberantas pelaku Illegal Logging;

4. Diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kesadaran untuk memelihara lingkungan terutama dampak yang ditimbulkan akibat adanya penebangan liar atau Illegal Logging ;
5. Diperlukan penerapan hukum yang tegas terhadap tindakan Illegal Logging.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozally, Fitri.R. Hutanku Sayang Hutanku Malang. Sinergi: Jakarta, 2009
<http://www.slideshare.net/adithmulyadin/makalahetikaillegallogging>
<http://teroriscinta.blog.friendster.com/2008/10/dahsyatnya-ilegal-logging-di-indonesia> catatan-icw-dari-seminarnya-pukat-korupsi-ugm/
<http://klipingut.wordpress.com/2007/12/20/illegal-logging-penyebab-terbesar-kerusakanhutan-indonesia/>
<http://voice-de-space.blogspot.com/2008/10/upaya-mengatasi-illegal-logging.html>
<http://bolaeropa.kompas.com/kompas-cetak/0401/31/ekonomi/831023.htm> Illegal Logging, dan Hilangnya Hutan Indonesia 2 <http://www.fkkm.org/PusatData/index.php?action=detail4&page=6> (=ind
<http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html>
www.sahabatbumiku.blogspot.com

BIODATA

WISNU HADIWIBOWO

Lahir: Gunung Kidul, 19 Januari 1973

Pendidikan:

1. SD (1979-1985)
2. SMP (1985-1988)
3. SMA (1988-1991)
4. S1 Universitas Proklamasi Yogya-Fak.IlmU Hukum (1992-1996)
5. S2 Universitas Islam Jakarta

DISKRESI DALAM PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA POLRI

Luffi Nurmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi

Jl. Percetakan Negara VII / 27 Rawasari Jakarta Pusat

Email : luffinurmansyah@yahoo.com

Abstract

Although the use of firearms by members of the police are justified by the law but in practice there are police officers who do not heed the rules, code of ethics of Police, and the provisions of applicable law. Basically, the use of firearms by police members may only be used in very desperate circumstances and are the last to be taken when the persuasive efforts have been done but was not successful. Each member of the police use of firearms in a police action must observe the principle of legality, Nesesitas principle, the principle of proportionality and the principle of accountability for the implementation of use of firearms carried by members of the police legally defensible. For all these principles can be met by the members INP necessarily members of the police in the field should be prosecuted work rofessional, integrity, and aims to provide security and public order and to function as protectors and servants of the people, and of those responsibilities can be assumed by members of the Police well if every member of the police have good integrity, and always being rofessional in performing their duties.

Keywords: Discretion, Firearms, Police

Abstrak

Meskipun penggunaan senjata api oleh anggota Polri dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengindahkan aturan-aturan, kode etik Kepolisian, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, penggunaan senjata api oleh anggota Polri hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat terdesak dan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya-upaya persuasif telah dilakukan namun tidak berhasil. Setiap anggota Polri yang mempergunakan senjata api dalam tindakan kepolisian harus memperhatikan asas Legalitas, asas Nesesitas, asas Proporsionalitas dan asas Akuntabilitas agar dalam pelaksanaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Agar seluruh asas tersebut dapat dipenuhi oleh anggota Polri tentu anggota Polri dilapangan harus dituntut bekerja secara 55rofessional, berintegritas, dan bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan tentu tanggung jawab tersebut dapat diemban oleh anggota Polri dengan baik apabila setiap anggota Polri memiliki integritas yang baik, dan selalu bersikap 55rofessional dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Diskresi, Senjata api, Polri

A. Pendahuluan

Polri pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di Negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya

era reformasi mengenai beberapa ketentuan/ aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan/hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, negara Indonesia telah

membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disusul dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Polri sebagai corong hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi HAM dan tidak melanggar HAM. Melihat kondisi keamanan di Negara kita sekarang lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi, kejahatan yang bersifat transnasional mulai merebak di Indonesia. Kejahatan seperti kejahatan terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanya serangan Bom Bali 1 dan 2, serangan bom di sarinah Thamrin Jakarta, kejahatan *Cyber Crime*, *Money Laundering*, *Illegal Logging*, serta kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasional.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat tersebut, POLRI yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut Polri dibekali dengan berbagai kewenangan dan kekuatan persenjataan. Diantara kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Namun dalam pelaksanaannya ,penggunaan senjata api oleh anggota Polri seringkali digunakan dengan tidak mengikuti prosedur yang berlaku, bahkan acapkali digunakan bukan untuk menjalankan tugas kepolisian tetapi digunakan karena alasan pribadi dari segelintir oknum anggota kepolisian.

Dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM

yang terkait atau menggunakan senjata api. Dalam tiga tahun terakhir (2011-2013), KontraS setidaknya mencatat 402 peristiwa penembakan; tahun 2011 sebanyak 62 kejadian, tahun 2012 sebanyak 172 kejadian, dan tahun 2013 (Jan-Agust) sebanyak 168 kejadian.¹

Tahun	Pelaku		
	Polisi	TNI	OTK
2011	29	10	23
2012	102	5	65
2013 (Jan-Agust)	147	5	16

Meskipun penggunaan senjata api oleh anggota Polri dibenarkan oleh undang-undang sebagai bentuk diskresi dalam melaksanakan tugas kepolisian, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengindahkan aturan-aturan, kode etik Kepolisian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian diatas dan dimaksudkan untuk lebih mem pertegas masalah yang akan dibahas, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi dan kondisi dapat dipergunakannya senjata api dalam tugas kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polri dalam hal penyalahgunaan senjata api?
3. Bagaimana upaya penanggulang-an penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan dan menggambarkan mengenai

¹ Laporan KontraS soal Penggunaan Senjata Api yang Digunakan dalam Kekerasan, 15 Agustus 2013

fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

D. Pembahasan

1. Diskresi Dalam Penggunaan Senjata Api

Sejatinya, anggota Polri dalam menjalankan tugas dibekali dengan berbagai macam kewenangan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²

Di dalam menjalankan tugasnya, Polri diberi wewenang "diskresi" sebagai parameter kebijakan untuk menyeimbangkan dua kepentingan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Diskresi demi kepentingan umum dapat dilakukan pada saat berdinas dan diluar jam dinas dengan pendekatan akuntabilitas, integritas, dan tetap dalam bingkai hukum. Agar

masyarakat merasa aman, tidak boleh ada konflik yang lepas dari pantauan polisi dan persoalan kecil tidak boleh berkembang menjadi besar. Setiap personel polisi berwenang mengambil keputusan sendiri yang tidak boleh ditunda-tunda.³

Pada dasarnya penggunaan senjata api merupakan salah satu kewenangan kepolisian yang dalam bertindak menuntut penilaian sendiri dari petugas yang ada di lapangan (kecuali penggunaan senjata api untuk mengeksekusi terpidana mati). Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak).

Sebagai ilustrasi, Seorang bintanga polisi, yang sedang bertugas di lapangan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang diambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindari dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, si bintanga polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko. Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Perlu digaris bawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk

²F.A.M. Stroink, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, terj. Abdul Rasyid Thalib (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

³ Syaefurrahman Achm, *Buletin opini Teropong*, Edisi 104/Tahun III/ Tanggal 16 Juni-22 Juni 2008, cybernews, Semarang

bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat. Dimana hal ini sesuai dengan pengertian *diskresi* kepolisian yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.⁴

Indarti Erlyn mendefinisikan *diskresi* sebagai kemerdekaan dan atau otoritas/ kewenangan untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.⁵

Ada beberapa asas yang merupakan dasar dari pelaksanaan *diskresi*, yakni :

a. Asas Keperluan

Yaitu: asas yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau mencegah suatu gangguan. Sedangkan, pengertian gangguan adalah suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk kerugian materil atau kerugian immaterill.

b. Asas Masalah

Yaitu: asas masalah merupakan patokan, memberi pedoman bahwa tindakan tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahan nya, dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

c. Asas Tujuan

Yaitu: asas yang menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.

d. Asas Keseimbangan

Yaitu: Asas yang memberikan pedoman kepada polisi, agar tindakan polisi seimbang dengan alat yang digunakan dan ancaman yang dihadapi.⁶

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan *diskresi* di bidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Alinea 10

⁵ Indarti Erlyn, *Diskresi Polisi*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002). hal.120

⁶ DPM Sitompul Irjen Pol. Drs, 2004, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, hal. 2

tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu "dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindak kepolisian yang harus dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Situasi dan Kondisi Dapat Digunakannya Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) menyebutkan: "barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaar heid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana."

Pasal diatas dalam istilah hukum sering disebut dengan "*noodweer*", yaitu pembelaan terpaksa, atau pembelaan darurat. Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan "pembelaan terpaksa" dan tidak dapat dihukum itu, harus dapat memenuhi tiga macam syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Dalam bahasa Belandaanya menggunakan kalimat "*noodzakelijk*" yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Disini harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan ancaman atau serangan yang dihadapi.
- b. Pembelaan atau pertahanan tersebut harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal itu ialah badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.⁷

Bagi anggota Polri dalam menggunakan senjata api juga perlu untuk memperhatikan beberapa asas yang terdapat dalam Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor : Protap/1/x/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, disebut-kan bahwa dalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan:

- a. Asas Legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan

⁷R. Soesilo, *KUHP Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1988) Hal. 65

hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional;

- b. Asas Nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;
- c. Asas Proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang – undang, yakni: perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

Walaupun telah dibenarkan oleh Undang-Undang dalam hal melakukan pembelaan terpaksa karena adanya alasan pembenar untuk itu, namun dalam pelaksanaannya, setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatan dengan kendali senjata api tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan. Ini diperlukan untuk mengukur apakah penggunaan kekuatan oleh petugas kepolisian tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan dilakukan memang karena keadaan di lapangan yang mengharuskan untuk digunakan tindakan represif berupa kendali senjata api.

3. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri

Kepastian hukum (*Surety*) akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu negara, yang terdiri dari 2 (dua) hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewang-wenangan pihak lain).⁸ Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/ kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak lagi diberlakukan hukum militer, tetapi hukum sipil dan diadili di pengadilan sipil.

⁸ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), Hal. 112

Disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum." Terdapat juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan : "Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekadar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁰

Penelitian ini akan membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid/B/2013/PN. Smg yang menjatuhkan pidana penjara kepada anggota Sabhara Polrestabes Semarang karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.

❑ Kasus Posisi

Putusan yang akan dianalisa dalam pembahasan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 548/Pid/B/2013/PN. Smg tentang tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati, dengan terdakwa Pria Justiyanto seorang anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polrestabes Semarang. Yang mana dalam hal ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, melanggar Pasal 338 KUHP atau 359 KUHP karena akibat perbuatannya menyebabkan orang lain mati.

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anggota Sabhara Polrestabes Semarang yang ditugaskan di PT. Tunas Artha Gardatama beralamat di Jl. Guntur No. 26 Semarang untuk mengawal pengisian uang di mesin ATM Bank Mandiri di daerah Semarang.

Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, perkara ini terjadi pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 1.30 WIB setelah lepas piket, terdakwa Pria Justiyanto mengajak saksi Rio Aji Lukito karyawan di PT. TAG untuk keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah simpang lima semarang. Kemudian setelah berputar-putar di daerah simpang lima semarang, terdakwa berhenti dan memberi uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi Rio Aji Lukito untuk membeli minuman keras merek congYang, dari uang tersebut

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal.155

¹⁰ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet.5: 2013), Hal. 20

didapat 2 botol minuman keras merek congyang.

Setelah mendapat minuman keras tersebut, terdakwa membonceng saksi Rio Aji Lukito menuju ke Jl. Pahlawan tepatnya di depan gedung perhutani untuk menenggak minuman keras tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.50 WIB terdakwa bersama saksi Rio Aji Lukito kembali ke kantor PT. TAG dan terdakwa langsung menuju mess yang disediakan untuk istirahat karyawan. Di mess itu terdapat beberapa karyawan lain termasuk juga korban bernama Nuki Nugroho yang sedang tertidur pulas.

Selanjutnya terdakwa Pria Justiyanto mendekati saksi Widana Putra dan menindih kaki saksi Widana Putra yang sedang tidur sambil menodongkan senjata api jenis colt 38 spesial pindad R1-V1XH219954 dengan nomor seri AEE019985 ke arah saksi Widana Putra selanjutnya terdengar pelatuk pistol berbunyi sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan hanya dapat berbunyi cetek -cetek. Kemudian saksi Widana Putra menegur terdakwa Pria Justiyanto agar tidak berbuat seperti itu karena berbahaya sambil terbangun dari kasur dan berlari keluar kamar karena ketakutan.

Selanjutnya terdakwa Pria Justiyanto berdiri dan memutar silinder senjata api kemudian berpindah dan menindih korban Nuki Nugroho yang saat itu sedang tidur disebelah kanan saksi Widana Putra dengan cara korban Nuki Nugroho didekap, ditindih dari atas oleh terdakwa Pria Justiyanto sambil menempelkan pucuk senjata api ke arah kepala korban Nuki Nugroho dengan posisi pucuk senjata api diatas telinga sebelah kiri korban Nuki Nugroho dan senjata api meletus mengenai kepala dari atas telinga kiri menembus atas telinga kanan korban.

Setelah korban Nuki Nugroho terkena tembakan selanjutnya terdakwa Pria Justiyanto mencoba menolong dengan cara menutupi luka bekas tembakan dengan menggunakan kedua telapak tangan terdakwa Pria Justiyanto, kemudian terdakwa Pria Justiyanto mencoba untuk mengangkat korban Nuki Nugroho tetapi tidak mampu mengangkat nya dan segera mencari bantuan yakni saksi Siska Budiyananto dan saksi teguh untuk segera melarikan korban Nuki Nugroho di rumah sakit yang dekat dengan tempat kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* (VER) Nomor :92/D-1/RKBS-L/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 oleh dr. Istiqomah, MH Kes diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar dan lecet pada kepala bagian kiri dan luka tembak keluar pada pelipis kanan, luka tersebut menyebabkan kematian namun penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan.

Berdasarkan dakwaannya dan bukti-bukti dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, maka tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa PRIA JUSTIYANTO Bin MARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal

359 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIA JUSTIYANTO Bin MARYANTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kal 38 spesial pindad RI-VIXH219954 nomor AE.S 019985,
 - 1 (satu) butir selongsong peluru, 3 (tiga) butir amunisi, dikembalikan kepada satuan tugas dimana terdakwa bertugas yakni pada satuan Sabara Polrestabes Semarang,
 - 1 (satu) potong jaket parasit warna hitam punggung bertuliskan east squads yang ada noda darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru ukuran ¾ yang ada noda darah, serpihan proyektil, 1 (satu) keping CD rekaman CCTV, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa PRIA JUSTIYANTO Bin MARYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang di bacakan dan diserahkan sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara persidangan pada pokoknya mohon putusan yang seringan – ringannya.

Adapun yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ◆ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban Nuki Nugroho meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- ◆ Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- ◆ Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 keluarga terdakwa telah dating kerumah korban untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah diterima oleh ayah kandung korban yakni Bapak Muryanto yang disaksi kan oleh Kepala Desa setempat;
- ◆ Antara pihak korban yang diwakili ayah kandung nya telah dapat memaafkan perbuatan terdakwa (surat terlampir) ;

Putusan

MENGADILI

- ◆ Menyatakan bahwa terdakwa PRIA JUSTIYANTO Bin MARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealfaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- ◆ Menghukum terdakwa PRIA JUSTIYANTO Bin MARYANTO dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
- ◆ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ◆ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- ◆ Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kal 38 spesial pindad RIVIXH219954 nomor AE.S 019985, 1 (satu) butir selongsong peluru, 3 (tiga) butir amunisi dikembalikan kepada satuan tugas di mana terdakwa bertugas yakni pada satuan Sabara Polrestabes Semarang, 1 (satu) potong jaket

parasit warna hitam punggung bertuliskan east squads yang ada noda darah, 1 (satu) potong celana jeans warna biru ukuran ¾ yang ada noda darah, Serpihan proyektil, 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

- ◆ Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

❑ Analisa Kasus

Putusan pengadilan merupakan hal keadaan yang sangat penting, karena putusan itu merubah status hukum yang lama bagi seseorang kemudian diberi status hukum yang baru, ini menimbulkan akibat luas bagi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari dalam masyarakat.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum membuat surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif, yang mana berarti apabila dakwaan yang satu telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Dalam surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 atau Pasal 359 KUHP.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 338 KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,*" Dalam Pasal ini unsure terpenting yang harus dipenuhi adalah unsur "*dengan sengaja*" Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, "*sengaja*" (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan

tertentu). Menurut penjelasan tersebut, "*sengaja*" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).¹¹

Kemudian, perlu dikemukakan tentang adanya teori-teori tentang "*sengaja*" (*opzet*) itu. Pertama tama ialah yang disebut dengan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini, maka "*kehendak*" merupakan hakekat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1903. Sengaja, berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, contoh mengenai hal ini adalah: Si A menghendaki kematian si B. ia menembak kepala si B dari jarak dekat. Disini si A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B. sebenarnya inilah pengertian "*sengaja*" yang paling sederhana.¹²

Teori lain tentang sengaja yang merupakan bantahan terhadap teori kehendak, ialah teori membayangkan (*Voorstellings Theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*), dalam *Festschrift Dieszen*, 1907. Ia mengatakan secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharap-kan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan

¹¹ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Softmedia: Jakarta, 2012), Hal. 145)

¹² *Ibid*, Hal. 148

itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.¹³

Dalam perkara ini, terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini karena :

- 1) sebagai anggota Polri yang telah dilatih dalam menggunakan senjata api, terdakwa mempunyai pengetahuan dan pemahaman bahwa senjata api adalah senjata yang sangat berbahaya, dan seharusnya terdakwa sebagai orang yang terlatih dalam menggunakan senjata api dapat membayangkan dan tahu akan akibat menodongkan senjata api kearah kepala korban Nuki Nugroho dalam hal ini satpam PT. Tunas Artha Graha dalam jarak yang relatif dekat dan dengan memainkan pelatuk dari senjata api tersebut dapat berakibat meninggalnya korban.
- 2) Menurut fakta yang terungkap di persidangan, sebelum menodongkan senjatanya kepada korban, terlebih dahulu terdakwa menodongkan senjatanya kearah saksi Widana Putra yang sedang tertidur disebelah korban, dan pada saat saksi ditodongkan senjata oleh terdakwa, saksi terbangun dan memperingatkan terdakwa bahwa perbuatan tersebut sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal sehingga saksi lari keluar kamar untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata peringatan saksi Widana Putra tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa justru

berbalik arah dan menodongkan senjata kearah kepala korban Nuki Nugroho yang sedang tertidur, dan kembali memainkan senjata api dan berakibat korban meninggal dunia karena terkena peluru dari senjata api terdakwa sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum (VER)* Nomor :92/D-1/RKBS-L/VI/2013, kesimpulan dari pemeriksaan yakni: dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar dan lecet pada kepala bagian kiri dan luka tembak keluar pada pelipis kanan, luka tersebut menyebabkan kematian namun penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan; berdasarkan teori membayangkan (*Voorstellings Theorie*), pelaku mengetahui/ membayangkan akan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, namun bayangan tersebut tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu.

- 3) Lebih lanjut, mengenai unsur sengaja (*dolus*), perbuatan terdakwa yang menodongkan senjata api kepada saksi Widana Putra dan kepada korban Nuki Nugroho tersebut dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja yang tidak terarah ke seseorang tertentu (*dolus indeterminatus*).¹⁴
- 4) Menurut keterangan terdakwa yang didengar di persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak sadar akan perbuatan yang

¹³ Ibid

¹⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 55

dilakukannya karena terdakwa sedang berada dibawah pengaruh minuman keras (mabuk/ *intoxication/ dronkenschap*). Bahwa mabuk disini tidak dapat menjadi alasan tidak adanya unsur "sengaja", karena mabuk nya terdakwa memang dikehendaki oleh terdakwa sendiri, bukan karena obat bius, atau efek samping dari obat lain yang menurut dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas telah memenuhi unsur "dengan sengaja".

Dalam pertimbangannya, Hakim hanya memasukkan satu alasan yang memberatkan terdakwa, yaitu Perbuatan

terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban Nuki Nugroho meninggal dunia. Pertimbangan tersebut tidak salah, namun seharusnya dimasukkan pula dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah seorang polisi yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih menyadari dampak dari memainkan senjata api dapat membahayakan nyawa orang lain
- Perbuatan terdakwa berupa meminum minuman keras/ mabuk sangat mencoreng citra dan wibawa kepolisian sebagai institusi terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api dan Upaya Penanggulangannya

Banyak kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh para oknum anggota Polri, berikut akan dijabarkan beberapa contoh kasus penyalahgunaan senjata api tersebut.

No	Tempat Kejadian	Kronologis	Keterangan
1	Semarang, 15 Juni 2013	Briptu. Pria Justiyanto dalam keadaan mabuk memainkan senjata api kemudian melutus dan mengenai korban Nuki Nugroho yang menyebabkan korban meninggal dunia.	Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa Pria Justiyanto bersalah dan menjatuhkan vonis 1 Tahun penjara yang dituangkan dalam putusan No. 548/Pid/B/2013/PN. Smg
2	Binjai, 21 Maret 2007	Seorang pengendara motor di daerah Binjai tewas terkena peluru nyasar yang diketahui berasal dari senjata api milik Dicky S. Lubis anggota Kepolisian Resort Binjai.	Hakim Pengadilan Negeri Binjai menyatakan terdakwa Dicky S. Lubis bersalah dan menjatuhkan vonis 3 Bulan Penjara penjara yang dituangkan dalam putusan No. 239/Pid/B/2007/PN.Bj
3	Baturaja, 27 Januari 2013	Briptu. Bintara Wijaya ketika sedang berjaga di pos lintas simpang empat baturaja didatangi oleh 2 orang pengendara motor dan meneriaki Briptu. Bintara "polisi gilo". Kemudian Briptu. Bintara	Dalam kasus ini, kasasi yang diajukan Briptu. Bintara Wijaya ditolak oleh Mahkamah Agung. Briptu Bintara Wijaya divonis 10 tahun penjara karena Majelis Hakim pada tingkat kasasi berpendapat perbuatan Briptu.

No	Tempat Kejadian	Kronologis	Keterangan
		Wijaya mengejar orang tersebut sambil mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan memberi tembakan peringatan ke udara namun tidak diindahkan si pengendara motor. Kemudian Briptu. Bintara Wijaya mengarahkan senjata apinya ke arah punggung pengendara motor dan melepaskan tembakan yang menyebabkan pengendara motor meninggal dunia.	Bintara Wijaya tidak dapat dibenarkan, karena teriakan korban yang mengatakan " <i>Polisi gilo</i> " hanya mengakibatkan perasaan ketersinggungan Terdakwa kepada korban yang membuat Terdakwa emosi dan langsung mengambil sikap mengejar dan selanjutnya menembak korban hingga mengakibatkan korban tewas, bukan karena korban melakukan suatu perbuatan kriminal lainnya yang merugikan pihak lain; Bahwa karenanya tindakan Terdakwa adalah manifestasi dari sikap arogan seorang petugas Polri yang mengakibatkan tewasnya korban yang dipertunjukkan oleh Terdakwa
4	Jakarta, 18 Maret 2014	Brigadir. Susanto menembak atasannya AKBP. Pamudji yang merupakan Kepala Detasemen Markas karena diduga kesal dan sakit hati karena dimarahi, yang menyebabkan AKBP. Pamudji tewas.	Perkara ini masih dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apabila kita merujuk pada contoh kasus diatas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang menjadi penyebab meningkatnya penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, antara lain :

1. Lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Polri, ini dibuktikan berdasarkan keterangan dari para saksi di persidangan dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu petugas piket senpi tidak mengetahui adanya bon pinjam senjata api atas nama terdakwa Briptu. Pria Justiyanto yang belakangan diketahui bahwa bon pinjam tersebut dituliskan oleh rekan terdakwa tanpa sepengetahuan petugas piket.
2. Lemahnya tingkat pemahaman dan profesionalisme anggota Polri dalam

hal penggunaan senjata api, karena senjata api adalah senjata yang berbahaya dan hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat terdesak dan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya-upaya persuasif telah dilakukan namun tidak berhasil. Jadi senjata api tidak boleh dikeluarkan untuk bermain-main atau bercanda, karena dapat berakibat hilangnya nyawa manusia seperti dalam kasus ini.

3. Faktor integritas anggota Polri masih dirasa jauh dari cita-cita yang diharapkan. Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dituntut selalu bersikap

profesional dalam menjalankan tugasnya. Perbuatan Briptu. Pria Justiyanto tentu sangat mencoreng citra dan wibawa kepolisian yang merupakan institusi terdepan dalam hal kamtibmas dan selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/ diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digaris bawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat, dan tentu tanggung jawab tersebut dapat diemban oleh anggota Polri dengan baik apabila setiap anggota Polri memiliki integritas yang baik, dan selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

4. Sanksi pidana yang tidak atau kurang memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kiranya diambil langkah penanggulangan agar penyalahgunaan senjata api tidak semakin meningkat, yaitu antara lain :

1. Memperkuat fungsi pengawasan senjata api di lingkungan Polri, tidak ada lagi bon pinjam senjata api tanpa sepengetahuan petugas piket senpi. Setiap senjata api yang dibon pinjam harus atas sepengetahuan petugas piket yang kemudian ditembuskan langsung kepada kepala kesatuan masing-masing agar penyalahgunaan senjata api dapat diminimalisi, dan

setiap anggota Polri yang akan memperpanjang bon pinjam senjata api harus atas ijin kepala satuan masing-masing dengan mempertimbangkan urgensi dari perpanjangan bon pinjam senjata api tersebut dan memang untuk kepentingan tugas kepolisian yang mengharuskan anggota Polri tersebut memperpanjang bon pinjam senjata api tersebut.

2. Dalam menjalankan tugas kepolisian, aparat Polri dituntut bersikap profesional. Profesionalisme merupakan kualitas dan perilaku yang merupakan ciri khas orang yang berkualitas dan profesional. Profesionalisme polisi adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku pelaksanaan pemolisian nya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum. Untuk memperoleh aparat penegak hukum yang berkualitas maka harus memenuhi Well MES, yaitu: Pertama, *well motivation*, harus dilihat motivasi polisi dalam mengabdikan diri pada masyarakat. Dari awal rekrutmen nya, seorang calon polisi harus mempunyai cita-cita luhur untuk mencurahkan fisik dan mentalnya hanya untuk masyarakat, bukan motivasi karena faktor-faktor yang lainnya sehingga mempengaruhi interaksinya dengan masyarakat. Kedua, *well education*, polisi harusnya memiliki standar pendidikan tertentu. Pendidikan dasar kepolisian tidak harus diikuti peserta didik yang memiliki strata tinggi namun lemah dalam mental, akan tetapi standar kurikulum yang harus disusun secara berjenjang sesuai

dengan pola kependidikan yang ada dalam Polri. Ketiga, *well salary* patut mendapat perhatian dari Pimpinan Polri. Gaji polisi tidak seimbang dengan kinerja yang harus dituntut lebih oleh masyarakat akan mempengaruhi perilaku mereka di lapangan, kecilnya penghasilan ditambah dengan penerapan pola hidup yang tidak dikelola dengan baik akan membuat polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi yang tidak bertanggungjawab.¹⁵

3. Dalam putusan pengadilan, terminologi kata “mengadili” mengandung makna bahwa hakim bukan hanya sekedar menerapkan undang-undang, namun harus dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya putusan itu dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan itu dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Dalam skala yang kecil putusan ada media untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pembedaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si terdakwa, hal ini akan mempengaruhi

suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si terdakwa.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa walaupun Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindak kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Saran

Perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi anggota polisi yang dalam tugasnya mengharuskan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan kepolisian yang akan datang.

¹⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Laksbang Grafika: Surabaya, Cet. I 2014), Hal. 224

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia, 2012
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Huda, Chairul, *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta : Prenada Media, 2013
- H.M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta : PTIK Press, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Mulyadi, Mahmud. *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian yang Demokratis*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2011
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika. Mei 204
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun Polisi Sipil*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007

Makalah/ Artikel/ Prosiding

- Bimantoro, Suroyo. "Kepala Kepolisian Republik Indonesia Makalah Tentang Wawasan Masa Depan POLRI Dalam Penegakkan Keamanan Dan Hukum (5-10 Tahun ke depan)" 21 November 2002.
- Hamzah, Andi. "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman" Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Laporan KontraS soal Penggunaan Senjata Api yang Digunakan dalam Kekerasan, 15 Agustus 2013

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Protap/1/x/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

BIODATA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Lufti Nurmansyah
Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Januari 1990
Alamat Email : luftinurmansyah@yahoo.com

Pendidikan Formal

- ✓ 1995-2001 SDN Jatimakmur V Bekasi
- ✓ 2001-2004 SMPN 128 Jakarta
- ✓ 2004-2007 SMAN 67 Jakarta
- ✓ 2007-2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
- ✓ 2012-2014 Magister Hukum Universitas Islam Jakarta

Pendidikan Non-Formal

- ✓ Mei 2012-Agustus 2012
Pendidikan Khusus Profesi Advokat diselenggarakan DPN Peradi bekerjasama dengan Faizal Hafied Law Education
- ✓ Maret 2013- April 2013
Karya Pelatihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Karir

- ✓ Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta
- ✓ Advokat pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)